

SKRIPSI
PEMIDANAAN PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA TIKTOK DAN FACEBOOK PERSPEKTIF
JARIMAH TA'ZIR



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PEMIDANAAN PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA TIKTOK DAN FACEBOOK PERSPEKTIF
JARIMAH TA'ZIR**



OLEH:

**ALIF RAHMANSYAH
NIM: 2020203874231042**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pidanaan Pelaku Penyebaran Video
Pornografi Melalui Media Tiktok Dan Facebook
Perspektif Jarimah Ta'zir

Nama Mahasiswa : Alif Rahmansyah

NIM : 2020203874231042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1613 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (...)

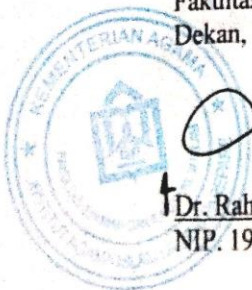
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI. (...)

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemidanaan Pelaku Penyebaran Video
Pornografi Melalui Media Tiktok Dan Facebook
Perspektif Jarimah Ta'zir

Nama Mahasiswa : Alif Rahmansyah

NIM : 2020203874231042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1613 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Desember 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

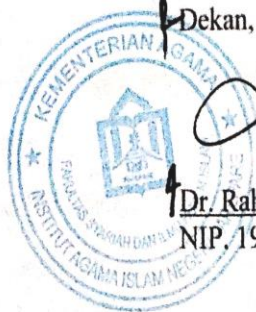
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI (Sekertaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Wahidin, M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda karena telah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkat atas doa yang tulus dari Ibu dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Andi Marlina, SH., M.H., CLA., selaku ketua program studi Hukum Pidana

Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

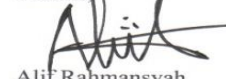
4. Bapak dan Ibu dosen studi Hukum Pidana Islam telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada teman-teman pengurus HMPS Hukum Pidana Islam, pengurus DEMFA FAKSHI 2022, dan pengurus DEMFA-I IAIN Parepare terima kasih telah membersamai penulis selama kuliah hingga penulis menyelesaikan studi.
8. Kepada teman-teman posko KKN Mandiri Desa Samaenre yang sampai saat ini masih saling mendukung dan memberi motivasi dalam penyelesaian studi akhir penulis.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Maret 2025

Penulis,



Alif Rahmansyah
NIM : 2020203874231042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alif Rahmansyah

NIM : 2020203874231042

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkep, 20 September 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pemidanaan Bagi Pelaku Penyebar Video Bermuatan
Pornografi Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Maret 2025

Penulis,



Alif Rahmansyah

NIM : 2020203874231042

ABSTRAK

Alif Rahmansyah, “Pemidanaan Bagi Pelaku Penyebar Video Bermuatan Pornografi Perspektif Jarimah Ta’zir.” Dibimbing oleh Bapak Fikri sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Saidah, sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini membahas pengaturan hukum terkait tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi, implementasi hukum pidana Islam terhadap pelaku penyebaran video bermuatan pornografi, dan upaya preventif untuk mencegah tindak pidana tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan *jarimah ta’zir*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi, menganalisis implementasi hukum pidana Islam terhadap pelaku dalam sistem peradilan, serta mengidentifikasi upaya preventif untuk mencegah tindak pidana tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai teknik pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan melalui analisis deduktif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) konsep hukum pidana Islam memandang penyebaran video bermuatan pornografi sebagai *jarimah ta’zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada *waliyul amri* berdasarkan asas kemaslahatan. 2) implementasi hukum pidana Islam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan melalui penerapan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang ITE dan *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008* tentang Pornografi, yang memberikan sanksi pidana penjara dan/atau denda berat. 3) upaya preventif yang dapat dilakukan meliputi peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sinkronisasi hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam, serta perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pornografi, *Jarimah Ta’zir*, Hukum Islam, TikTok, Facebook.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Definisi Istilah.....	15
F. Tinjauan Penelitian Relevan	20
G. Landasan Teori.....	23
H. Metode Penelitian	26
BAB II UPAYA PREVENTIF DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALU MEDIA TIKTOK DAN FACEBOOK	31
A. Definisi dan Klasifikasi Jarimah dalam Hukum Pidana Islam	31
B. Sanksi Pemidanaan Pelaku Penyebar Video Bermuatan Pornografi dalam Hukum Pidana Islam	39

BAB III	IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA TIKTOK DAN FACEBOOK	54
A.	Kesesuaian Nilai Hukum Pidana Islam dengan Sistem Hukum di Indonesia	60
B.	Analisis Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebar Video Bermuatan Pornografi	65
BAB IV	KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA TIKTOK DAN FACEBOOK	81
A.	Peningkatan Kesadaran Dampak Negatif Peyebaran Pornografi	81
B.	Penguatan Kebijakan Hukum Dan Penggunaan Teknologi	85
BAB V	PENUTUP	91
A.	Simpulan	91
B.	Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Biodata Penulis	<i>Terlampir</i>



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَئِ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِئِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نَوُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta 'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai 'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an
Al-sunnahqablal-tadwin
Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu) NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa kita ke era yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia untuk bersosialisasi dengan orang lain di mana pun dan kapan pun mereka mau. Perkembangan ini juga telah mempermudah akses masyarakat ke berbagai jenis informasi.¹ Pesatnya perkembangan teknologi, terutama di bidang komunikasi, telah memicu peningkatan produksi dan konsumsi pornografi. Hal ini berdampak negatif pada moralitas masyarakat dan memicu berbagai tindak kejahatan seksual. Persepsi mengenai konten seksual sangat subjektif dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman.²

Evolusi teknologi informasi yang begitu pesat telah memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Berbagai tindak pidana *cyber*, seperti manipulasi data, sabotase sistem, dan kejahatan seksual daring, menuntut adanya reformasi hukum yang komprehensif. Hukum *cyber* hadir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang dinamis dan kompleksitas kejahatan di dunia maya. Era digital telah membawa transformasi besar-besaran dalam kehidupan manusia. Penggunaan internet yang semakin meluas telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara fundamental. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam skala lokal, tetapi juga global.³ Kemajuan teknologi informasi membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi,

¹ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), H. 22

² Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa Dan Julisa Aprilia Kaluku Nurfitriah Pakaya, "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial," *Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial Dan Politik* Vol. 1, No.2 (2024): H.12.

³ Reimon Supusepa, "*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (Cybersex)*", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, 2011, H.64

teknologi ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal, seperti penipuan, pencurian data, atau penyebaran ujaran kebencian.⁴

Penyebaran pornografi merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merusak moralitas individu, tetapi juga merusak tatanan sosial yang sehat.⁵ Fenomena pertukaran konten pribadi antar pasangan telah menjadi masalah sosial yang serius. Pelaku kejahatan ini seringkali memanfaatkan kepercayaan korban untuk mendapatkan konten-konten tersebut. Setelah itu, mereka mengancam dan memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang merugikan, seperti menyebarkan konten tersebut ke publik. Tujuan utama pelaku adalah untuk merusak reputasi korban dan membuatnya merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Pornografi juga merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar terhadap norma-norma kesusilaan. Kata kesusilaan dalam kamus hukum adalah perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Dengan demikian kesusilaan adalah berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁶ Sedangkan salah satu indikasi pelanggaran moral yang tidak sesuai dengan kesusilaan adalah pornografi. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa : “ Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau Tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Ada juga yang mengatakan bahwa Pornografi adalah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁵ Renasia Unzila Firdausi, *”Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Iti Dan Undang-Undang Pornografi”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No.15 (2020), H.1849.

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), H. 1-2.

bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan sex.”⁷

Salah satu media pornografi yang sekarang lagi marak adalah internet, yang biasa disebut dengan *cyberporn*. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah aplikasi media sosial Bigo Live, yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan IOS. Dari deskripsinya, Bigo Live digunakan untuk menyiarkan aktivitas sehari-hari broadcaster (penyiar) ke member Bigo Live lainnya. Pada halaman muka, akan disuguhkan dengan beragam pilihan broadcaster Bigo Live yang dapat ditonton siarannya. Ketika masuk, akan dapat melihat broadcaster beraksi dan berinteraksi dengan pengunjung, dan dapat mengirim pesan atau mengirim hadiah ke broadcaster favorit. Dari berbagai banyak pilihan broadcaster, sebagian besar dari mereka didominasi perempuan. Namun sayangnya, para broadcaster ini tampil berpakaian seksi dan terlihat menunjukkan bagian vital mereka ke publik.⁸

Menurut Widodo, kejahatan di internet atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer.⁹ Hal ini didukung oleh data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia¹⁰ yang menyebutkan bahwa pada saat ini pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 – 2020 (Q2) telah mencapai angka 196,71 juta jiwa dari populasi 266.91 juta jiwa penduduk Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan internet yang paling besar adalah media sosial. Media sosial membuat

⁷ Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan).H.696.

⁸ Nana Mandani, "Mengapa Wanita Rela Umbar Aurat Di Bigo Live? Ternyata Ini Imbalannya," (27 Agustus 2016), H. 1

⁹ Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), H. 128

¹⁰ Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (Apjii), Laporan Survei Internet Apjii 2019 – 2020 (Q2), Jakarta. Artikel Diakses Pada 5 Januari 2024.

para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi dan menjalin pertemanan, dengan segala fasilitas.

Persepsi mengenai konten seksual sering kali bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh perubahan budaya serta perkembangan zaman. Dalam konteks ini, evolusi teknologi informasi yang sangat pesat telah menciptakan tantangan baru dalam upaya penegakan hukum. Berbagai tindak pidana berbasis teknologi, seperti manipulasi data, sabotase sistem, dan kejahatan seksual daring, kini semakin marak terjadi, menuntut adanya reformasi hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah penyebaran konten pornografi, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat. Tindakan ini memberikan dampak negatif yang signifikan, termasuk degradasi moral individu serta kerusakan pada tatanan sosial yang sehat dan harmonis, yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Pengaturan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.¹¹ yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.”

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, definisi pornografi dijelaskan dalam Pasal 1. Dalam ketentuan tersebut, pornografi diartikan sebagai materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam berbagai bentuk, seperti gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, dan bentuk komunikasi lainnya. Tujuan utama dari materi ini adalah membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pengertian ini juga sejalan dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menggambarkan pornografi sebagai penggambaran tingkah laku erotis melalui lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.¹²

Larangan terkait pornografi diatur dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal ini melarang berbagai tindakan, seperti memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, dan menyediakan konten pornografi yang memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, hingga pornografi anak. Selain itu, undang-undang ini juga melarang penyediaan jasa yang menampilkan aktivitas seksual atau mengeksploitasi ketelanjangan secara eksplisit. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan konten pornografi yang dapat merusak moralitas.¹³

Sanksi tegas diatur dalam Pasal 29 hingga Pasal 31 untuk menindak pelanggaran terhadap ketentuan ini. Misalnya, seseorang yang memproduksi atau menyebarluaskan konten pornografi dapat dipidana penjara hingga 12 tahun dan

¹² Monica Nariswari, "Perbuatan Mempertontonkan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, No. 4 (2024).

¹³ Muhammad Iqbal Wibisono And Bahrul Fawaid, "Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas)," *Journal Of Sex Research* 46 (2022): 216–32.

denda maksimum Rp6 miliar. Pelanggaran lainnya, seperti menyediakan jasa pornografi atau mengunduh konten ilegal, juga diancam dengan pidana penjara dan denda yang signifikan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi dampak negatif pornografi, baik secara sosial maupun psikologis.¹⁴

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk mengatur pornografi secara lebih efektif, menggantikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap kurang memadai. Dengan undang-undang ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari eksploitasi seksual dan penyebaran konten yang merusak. Upaya ini juga menunjukkan pentingnya menjaga nilai-nilai kesusilaan dan moralitas di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.¹⁵

Sementara itu, dalam ruang *cyber* pelaku pelanggaran yang menggunakan instrumen teknologi informasi sering kali sulit untuk dijerat dan dipecahkan, disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan subjek menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya.¹⁶ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah mengatur mengenai sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku tindak kesusilaan yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

¹⁴ Yulia Astuti, “Kriminalisasi Pelaku Pengunduh Konten Pornografi Anak Untuk Kepentingan Pribadi,” *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2024): 42–48.

¹⁵ Yuni Priskila Ginting Et Al., “Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Thailand,” *Jurnal Pengabdian West Science* 3, No. 04 (2024): 457–69.

¹⁶ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, H. 150.

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika dicermati Redaksi Pasal tersebut, sesungguhnya telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pornografi. Misalkan sebuah media massa (koran) di Papua yang berisi tentang foto seorang wanita yang memakai pakaian Koteka (adat Papua), maka gambar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di daerah Papua.

Berdasarkan undang-undang tersebut dirasa masih belum cukup mampu menjerat pelaku kejahatan penyebaran pornografi di internet. Mengingat kejahatan di bidang *cyber crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini benar-benar sulit untuk menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya ketika perangkat hukum dan penegak hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan.¹⁷ Saat ini orang bisa menggunakan identitas email palsu di media sosial yang disebut Akun Palsu atau Akun Anonim. Akun Palsu dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

¹⁷ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, H. 73

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering disebut dengan singkatan (UU ITE).¹⁸ Namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan *cyber* (hacking) serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.

Meskipun hukum positif telah mengatur sanksi terhadap penyebar konten pornografi, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan pelaku untuk menggunakan identitas palsu di media sosial, membuat mereka sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Identitas palsu ini sering kali digunakan untuk menyembunyikan jejak digital mereka, baik melalui alamat IP anonim, penggunaan perangkat lunak enkripsi, maupun melalui akun-akun yang tidak terverifikasi. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah mengatur manipulasi informasi elektronik dengan memberikan ancaman pidana yang cukup berat.

Namun, kejahatan semacam ini terus terjadi akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan teknologi yang digunakan oleh penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku secara cepat dan akurat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, penyebaran konten pornografi masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim

¹⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta : Rajagrafino Persada, 2013), H.104

berdasarkan asas kemaslahatan masyarakat. Hukuman ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Sayangnya, kajian mendalam tentang penerapan pemidanaan pelaku dalam konteks hukum Islam ini masih terbatas, sehingga pengintegrasian antara hukum Islam dan hukum positif belum sepenuhnya terealisasi dalam menangani masalah yang kompleks ini.

Dalam ajaran agama islam pornografi merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur didalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat. Yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya. tetapi pada kenyataannya menjadi hal yang biasa untuk diperlihatkan. Ajaran agama islam menjelaskan bahwasannya memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang mengarah pada terjadinya zina. Dan zina itu secara tegas dilarang dalam Islam.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. hadisnya sebagai berikut:

إِلَّا مُعَافًى أُمَّتِي كُلُّ
الْمُجَاهِرِينَ

“Setiap umatku akan diampuni, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa.” (HR. al-Bukhari, no. 6069; Muslim, no. 2990)

Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan “*wala taqrobu*” pada ayat diatas adalah jangan mendekati sebab-sebab yang bias menjerumuskan pelakunya kepada perilaku zina. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, adalah dilarang dalam islam, dan salah satunya adalah pornografi.

Saat ini, penyebaran video bermuatan pornografi yang melibatkan remaja semakin marak, terutama melalui platform digital. Perilaku ini tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Meskipun hukum positif telah mengatur sanksi terhadap penyebar konten tersebut, penerapannya sering kali dianggap belum memberikan efek jera yang signifikan. Dalam perspektif hukum Islam, penyebaran konten semacam itu termasuk dalam jarimah yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim berdasarkan maslahat masyarakat. Namun, kajian mendalam mengenai penerapan pemidanaan pelaku dalam konteks hukum Islam ini masih terbatas.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut lah bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.¹⁹

¹⁹ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008*, (Surabaya : Fh Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), H. 2-3

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di *qiyas* kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum - hukum dengan berlandaskan *nash* atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi. Tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam *hudud* Islam bagi pelaku pornografi. Bila perbuatan tersebut bisa mendapat *hudud* dengan rajam atau dera, tetapi yang penggambaran belaka diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan hukumnya, yang dalam bahasa fikih disebut *ta'zir*. *Ta'zir* tersebut berat atau ringannya diserahkan kepada telaah hakim yang ketentuannya bisa dengan penjara atau hukuman lain yang setimpal yang mungkin disertai dengan denda yang serupa.

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia disamping hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang setara dengan pornografi dan pornoaksi sudah dilarang secara tegas karena teramat jelas kemudharatannya.²⁰ Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh.²¹ Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ii, (Bandung: Angkasa) : H. 5-6.

²¹ Fikri Fikri et al., "Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesia Legal System," *Opción* 34, no. 18 (2018): 2308–26.

kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya.²²

Konsep pornografi menurut hukum Islam menggunakan kaidah masalah mursalah yang berasaskan keadilan dan *Sadd al-Dzari'ah*. Adanya *Siyasah Syar'iyah* atau *Fiqh Siyasah*, yaitu kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan. Bermaksud untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Keharaman hukum menceritakan termasuk keharaman merekam adegan ranjang untuk disebar, agar bisa ditonton oleh orang lain tentu saja sangat dilarang dan itu termasuk kedalam penyebar aib pasangan. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* menurut al-Qarafi, identik dengan wasilah atau jalan. Beliau mengatakan: “Sesuatu yang haram maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib.” Hal ini menandakan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* berada pada posisi netral, tidak selalu identik dengan hukum larangan saja. Maka menurut al-Qarafi, *Sadd al-Dzari'ah* bisa terbagi 3 bagian; pertama, *Sadd al-Dzari'ah* yang disepakati harus ditutup; kedua, *Sadd al-Dzari'ah* yang disepakati harus dibuka; ketiga, *Sadd al-Dzari'ah* yang diperselisihkan ditutup atau dibuka.²³

Hukum Pidana Islam (HPI) membagi tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki ketentuan hukuman yang berbeda. *Hudud* merujuk pada jenis tindak pidana yang hukuman dan sanksinya sudah ditentukan secara jelas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perbuatan yang termasuk dalam kategori *hudud* antara lain zina, *qadzaf* (menuduh

²² Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), H. 36.

²³ Ahmad Hilmi, Tesis: *Fath Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Pascasarjana, Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018, H. 27.

tanpa bukti), pencurian, perampokan, pemberontakan, minum *khamar*, dan murtad. *Hudud* adalah hak Allah yang tidak bisa dikurangi atau ditambah oleh hakim, dan hukumannya bersifat tetap sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti cambuk untuk zina atau *rajam* bagi pelaku yang sudah menikah, serta hukuman potong tangan bagi pencurian yang memenuhi *nisab* tertentu.

Di sisi lain, *qisas diyat* berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada jiwa atau tubuh seseorang, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan adalah balasan yang setimpal dengan tindakan pelaku, yang bisa berupa hukuman mati untuk pembunuhan atau penganiayaan berat. Namun, keluarga korban bisa memilih untuk menerima *diyat*, yakni kompensasi berupa ganti rugi, sebagai alternatif hukuman. *Qisas diyat* bertujuan untuk memberikan keadilan yang seimbang, memungkinkan keluarga korban untuk memilih antara hukuman yang setimpal atau kompensasi.²⁴

Terakhir, *ta'zir* mencakup pelanggaran yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga sanksinya ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan maslahat masyarakat. Hukuman *ta'zir* bisa berupa penjara, denda, atau teguran, dan bersifat lebih fleksibel dibandingkan *hudud* dan *qisas diyat*, karena bisa disesuaikan dengan konteks sosial dan dampak dari perbuatan pelaku.

Batasan penerapan hukuman dalam HPI sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti bukti yang cukup, pertimbangan hakim, dan kepentingan umum. Misalnya, untuk menjatuhkan hukuman *hudud*, dibutuhkan bukti yang kuat seperti kesaksian empat orang saksi dalam kasus zina. Penerapan *ta'zir* memerlukan kebijaksanaan hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan situasi dan

²⁴ Noercholis Rafid and Saidah Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah," 2018.

kondisi masyarakat. Dengan demikian, HPI bertujuan tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai penerapan pemidanaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap pelaku penyebar video remaja bermuatan pornografi. Dengan mengkaji perspektif *jarimah ta'zir*, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan panduan pemidanaan yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan maslahat dalam Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan berbasis teknologi dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya preventif dalam mencegah tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi melalui media tiktok dan facebook perspektif hukum pidana islam?
2. Bagaimana implementasi hukum pidana islam dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku penyebaran video bermuatan pornografi melalui media tiktok dan facebook?
3. Bagaimana konsep hukum pidana islam dalam menangani tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi melalui media tiktok dan facebook?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya preventif dalam mencegah tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi melalui media tiktok dan facebook perspektif hukum pidana islam.

2. Untuk mengetahui implementasi hukum pidana islam dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku penyebaran video bermuatan pornografi melalui media tiktok dan facebook.
3. Untuk mengetahui konsep hukum pidana islam dalam menangani tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi melalui media tiktok dan facebook.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengemban ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa :

1. Kegunaan Teoritis
 - Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Hukum Pornografi
2. Kegunaan Praktis
 - Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara spesifik kepada akademisi maupun di kalangan masyarakat umum terhadap sanksi tindak pidana Pornografi dalam perspektif *Jarimah Ta'zir*

E. Definisi Istilah

1. Pidanaan

Menurut Sejarah, istilah pidana resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipegunakan istilah hukum penjara.²⁵

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata, "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.²⁶

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Namun disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.²⁷

²⁵ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

²⁶ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2023), H.71.

²⁷ Tolib Setiady Riduwan, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010), H.19-20.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.²⁸ Pembedanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

- a. Menurut Sudarto perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman.²⁹ Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pembedanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam

²⁸ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), H.97.

²⁹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pembedanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deep Publish, 2015), H.108.

bahasa Belanda disebut *strafometing* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.³⁰

2. Pornografi

Kata porno dan pornografi bukan merupakan kata asing bagi kita semua, namun definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena beragam budaya, lingkungan dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (= *a prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (= *to write, drawing*) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti yang berarti ungkapan.³¹ Selain itu, kata pornografi juga dapat

³⁰ Erwin Asmadi, Faisal Riza, *Hukum Pidana Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2023), H.101-102.

³¹ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2009), H. 144

diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.

Saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual.³²

3. Jarimah *Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.³³ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahanya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentusan kadar hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.³⁴ Sebagian ulama mengartikan *ta'zir*

³² Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, *Pornografi Dalam Kalangan Remaja*, Vol 7, No: 1, April 2020, H.137.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), H.248.

³⁴ Sayyid Sa'biq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), H.151.

sebagai hukuman yang berkaitan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.³⁵ Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *Jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* atau tindak pidana.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep diversi terhadap dalam sistem peradilan pidana anak, dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Penyebar Konten Pornografi Menurut Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam yang di tulis oleh Nafah Svadisthia Handoko (2022).³⁶ Penelitian ini membahas aspek pidana bagi penyebar konten pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 dan perspektif hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaku penyebaran pornografi dipandang sebagai tindakan *jarimah*

³⁵ Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), H. 141

³⁶ Nafah Svadisthia Handoko, Sanksi Tindak Pidana Penyebar Konten Pornografi Menurut Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam : 2022

ta'zir yang memiliki sanksi fleksibel sesuai pertimbangan hakim. Penelitian ini menyoroti kesesuaian sanksi hukum positif dengan nilai keadilan dan moralitas dalam Islam, serta pentingnya masalah mursalah sebagai dasar hukum. Persamaan utama adalah keduanya mengutamakan aspek perlindungan terhadap moral masyarakat, sedangkan perbedaan terletak pada fleksibilitas sanksi dalam hukum Islam yang tidak terbatas pada hukuman penjara dan denda sebagaimana dalam UU ITE.

Kedua, skripsi yang berjudul Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt) yang ditulis oleh Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana (2020).³⁷ Studi kasus ini berfokus pada putusan pengadilan terkait pelanggaran pornografi dan distribusi konten dewasa, yang dikenakan berdasarkan UU ITE. Penelitian menilai apakah penegakan hukum melalui pasal-pasal ini konsisten dengan nilai-nilai *jarimah ta'zir* dalam hukum Islam. Kesamaan di sini terletak pada perlunya kontrol ketat terhadap konten pornografi, sedangkan perbedaannya adalah penekanan sanksi duniawi seperti denda dan penjara dalam hukum positif, sementara hukum Islam memberikan opsi lebih luas seperti hukuman sosial.

Ketiga, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyebarluaskan Video Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ditulis oleh Ariandi (2021).³⁸ Penelitian ini mengkaji aspek sosial dan psikologis dari

³⁷ Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana, Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/Pn.Skt) : 2020

³⁸ Ariandi, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyebarluaskan Video Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik : 2021

penyebaran konten pornografi serta perspektif hukum Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa Islam menganggap penyebaran konten pornografi sebagai bentuk kerusakan moral yang melibatkan *jarimah ta'zir*, di mana sanksinya disesuaikan dengan dampak sosial. Persamaannya adalah adanya larangan yang kuat terhadap perilaku ini dalam kedua sistem hukum, sementara perbedaan ditemukan pada pendekatan moralitas yang lebih dominan dalam hukum Islam dibandingkan dengan UU ITE yang lebih berbasis pada aturan tertulis

G. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu hal yang berkaitan dengan manusia dalam segala tindakannya untuk mencari kebenaran dan keadilan atas suatu hal. Dalam mencari kebenaran dan keadilan ini manusia harus melalui berbagai macam proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim dipengadilan yang memakan waktu cukup lama hingga bisa sampai pada tahap penjatuhan hukuman atau pemidanaan. Dalam proses peradilan pidana terdakwa yakni seseorang yang telah dituntut atas tindakannya dihadapkan dengan aparat penegak hukum.

Seorang ahli bernama Casia Sphon mengemukakan pendapatnya tentang pemidanaan ia mengatakan bahwa:

*"Punishment is an institution in almost every society, only very small and very isolated communities are at a loss about what to do with transgressors, and even they recognize the punishment of children by parents, it is an institution which is exemplified in transaction involving individualis, transactions that are controled by rules, laying down what from it is to take, who may order it, and for what"*³⁹

³⁹ Dhipayasa Adirinarso, "Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum," *Nucl. Phys.* (2023). H 20

Arti dari definisi pembedanaan yang dimaksud oleh Casia Sphon adalah “Hukuman adalah sebuah aturan yang hampir ada di setiap masyarakat. Hanya sangat kecil dan hanya komunitas terpencil yang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap pelanggar, dan bahkan mereka mengakui hukuman terhadap anak-anak oleh orang tua, Itu adalah sebuah pembedanaan dicontohkan dalam transaksi yang melibatkan perorangan, transaksi yang dikendalikan oleh aturannya, menentukan bentuk apa yang harus diambil, siapa yang boleh memesannya, dan untuk apa”.

Dari hasil pemikiran Casia Sphon tersebut dapat ditarik sebuah simpulan bahwa aturan akan selalu melekat dengan masyarakat dan masyarakat yang melanggar aturan sudah pasti tau akan dikenakan sanksi atau pembedanaan, oleh karena itu aturan yang mengikat dalam suatu tempat sudah pasti diketahui oleh seluruh masyarakatnya dan jika mereka melanggar pastinya mereka dalam keadaan sadar dan sengaja. Pendapat dari Casia Sphon juga dapat dipersempit dengan artian pembedanaan adalah bentuk transaksi yang melibatkan individu yang dikendalikan oleh aturan atau yang dikenal dengan Undang-Undang, aturan ini berbentuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, terhadap siapa pidana bisa dikenakan, dan untuk apa suatu pidana dijatuhkan.

Pembedanaan juga dapat diartikan sebagai suatu tujuan dalam penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yakni tindak pidana atau Tindakan kriminalitas. Oleh karena itu pembedanaan dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang tersusun secara sistematis dalam menjatuhkan suatu sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan kriminalitas yang

melanggar hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.⁴⁰

2. Teori *Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an dan Hadits, hukuman ini diterapkan bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba.⁴¹ *Ta'zir* merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang apabila sanksi dari tindakan yang dilakukan tersebut tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist dan yang berhak untuk menentukan sanksinya adalah penguasa yakni pihak yang memiliki kewenangan dan dalam pemberian hukuman tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan manusia.

Hukum Pidana Islam mendefinisikan *Ta'zir* sebagai hukuman yang memiliki sifat mendidik karena *Ta'zir* dalam penentuan hukumannya berlandas pada kemaslahatan manusia dan dalam penjatuhannya sanksinya *Ta'zir* tidak memberikan hukuman *had* atau membayar *kafarat dan diyat*.⁴² *Jarimah Ta'zir* diartikan sebagai pembuatan dosa yang merugikan orang lain yang hukumannya belum ditentukan didalam syariat.⁴³

Perbuatan pidana yang ketetapanannya tidak ada dalam *nash* tentang hukuman atau sanksinya akan berlaku kepadanya hukuman *Ta'zir*, dalam hukuman *Ta'zir* tidak terdapat batasan dalam penentuan hukumannya karena dalam ketentuan *syara'* tidak menunjukkan skala pembatasan dan hanya menyebutkan

⁴⁰ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*" (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020), H.13

⁴¹ Darsi Darsi And Halil Husairi, "*Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*" *Al-Qisthu* 16, No. 2 (2019). H. 63

⁴² Ali As'ad Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, "*Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*," Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara Lynadhahniya, No. 23 (2019). H. 61

⁴³ Aris Rauf, "*Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)*," *Diktum*, 2014, 24–30.

sekumpulan hukuman mulai dari yang ringan sampai yang terberat dalam artian hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁴⁴

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum

⁴⁴ Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang di teliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat peneiltian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Jenis dan sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.⁴⁵ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung tidak diambil dari yang sudah di interpretasikan oleh orang (peneliti) lain. Data

⁴⁵Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (instrument penelitian) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitiann sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.⁴⁶.
- b. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Website adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses publik melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data

⁴⁶Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). H.25.

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁴⁷

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

⁴⁷Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). H 56.

sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁴⁸

⁴⁸ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Cendekia Press, 2023).

BAB II

UPAYA PREVENTIF DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA TIKTOK DAN FACEBOOK PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi dan Klasifikasi Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Pentingnya pemahaman mengenai jarimah dalam konteks hukum pidana Islam tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai inti dari sistem hukum Islam, *jarimah* menjadi dasar untuk memahami berbagai perbuatan yang dianggap melanggar aturan agama dan diancam dengan hukuman tertentu. Hukum pidana Islam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam pandangan Ahmad Wardi Muslich, *jarimah* adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan dapat merusak ketertiban sosial. Pemahaman yang baik mengenai *jarimah* memungkinkan masyarakat untuk lebih menghargai norma-norma dan aturan yang ada serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat agar menjauhi perbuatan yang merugikan.⁴⁹

Jarimah memiliki relevansi yang sangat besar dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat. Hukum pidana Islam memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan sebagai pencegah agar individu tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ancaman hukuman yang ditetapkan bagi para pelanggar berfungsi

⁴⁹ Vichi Novalia Et Al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 2 (2024): 225–34.

sebagai pengingat bagi masyarakat untuk mematuhi norma sosial dan agama. Salah satu tujuan hukum pidana Islam adalah untuk melindungi hak-hak individu dan



masyarakat, serta untuk mendorong perilaku yang sejalan dengan ajaran agama. Dengan demikian, hukum pidana Islam berperan penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang ada.⁵⁰

Salah satu tujuan utama dalam pembahasan ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan *jarimah*. Dalam konteks hukum Islam, *jarimah* merujuk pada segala perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman tertentu. Istilah *jarimah* berasal dari kata "*jarama*," yang berarti melakukan kesalahan atau dosa. Oleh karena itu, *jarimah* tidak hanya mencakup tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga berhubungan dengan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Memahami *jarimah* secara lebih mendalam memungkinkan kita untuk mengenali batasan-batasan perbuatan yang dianggap salah dalam pandangan agama, sehingga hukum pidana Islam dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ajaran agama.⁵¹

Hukum pidana Islam membagi *jarimah* menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan sanksi hukum yang berbeda. Salah satu klasifikasi utama adalah *jarimah hudud*, yang merujuk pada perbuatan-perbuatan tertentu yang telah diatur dengan jelas dalam *nash* dan memiliki sanksi yang tetap. Jenis *jarimah* lainnya adalah *jarimah ta'zir*, yang lebih fleksibel dalam hal sanksi hukum. Dalam konteks ini, pengertian dan klasifikasi *jarimah* penting untuk dipahami agar kita

⁵⁰ Puja Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Mucikari Berstatus Mahasiswa Menurut Undang-Undang Tppo," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2024): 61–70.

⁵¹ Putri Nur Wisudawati Et Al., "Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum Di Indonesia," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, No. 1 (2023): 61–70.

dapat melihat kompleksitas hukum pidana Islam dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat.⁵²

Secara umum, jarimah dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman tertentu. Dalam pandangan Imam Al-Mawardi, suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* jika melanggar ketentuan *syara'* dan dapat merugikan individu atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jarimah bukan hanya tindakan yang melanggar hukum positif, tetapi juga berhubungan dengan aspek moral dan etika dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menetapkan suatu tindakan sebagai *jarimah*, tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tetapi juga dari segi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁵³

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah*, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur pertama adalah unsur formil atau rukun syar'i, yang berkaitan dengan adanya nash atau teks yang melarang perbuatan tersebut serta mengancamnya dengan hukuman. Tanpa adanya *nash* yang jelas, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai *jarimah*. Hal ini menunjukkan pentingnya dasar hukum yang jelas dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori *jarimah*. Unsur kedua adalah unsur materiil atau *rukun maddi*, yang mencakup tindakan atau perilaku konkret yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan tersebut harus jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Unsur ini memastikan bahwa tindakan yang dilakukan memang memiliki dampak yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ketiga adalah *unsur moril atau rukun adabi*, yang

⁵² Ahmad Arifin Et Al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 12 (2023): 1104–15.

⁵³ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (2023): 37–48.

berkaitan dengan niat dan kesadaran pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Pelaku harus memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.⁵⁴

Dengan memahami definisi dan unsur-unsur jarimah ini, kita dapat lebih mudah mengevaluasi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana Islam. Setiap tindakan yang memenuhi ketiga unsur tersebut berpotensi untuk dianggap sebagai *jarimah* dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini juga menuntut kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa memperhatikan norma-norma agama dan sosial yang ada di masyarakat.⁵⁵

Pada dasarnya, *jarimah* bukan hanya mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, tetapi juga berkaitan dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam bentuk kerugian fisik, materiil, maupun moral, dapat dianggap sebagai *jarimah*. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak ketertiban dan keharmonisan sosial.

Pentingnya pemahaman mengenai jarimah dalam hukum pidana Islam juga terkait dengan upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Dengan mengetahui apa yang termasuk dalam kategori jarimah, individu dan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang

⁵⁴ Gian Maulana Araddu And Rajin Sitepu, "Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 4 (2024): 609–19.

⁵⁵ Muhammad Yusrizal, "Pemidanaan Terhadap Guru Yang Melakukan Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023).

dilarang oleh syara'. Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks *jarimah* tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan pelajaran dan memperbaiki perilaku masyarakat.

Klasifikasi *jarimah* dalam hukum pidana Islam memiliki beragam kategori yang tidak hanya berdasarkan berat ringannya hukuman, tetapi juga dilihat dari niat pelaku dan objek tindak pidana yang terjadi. Salah satu kategori yang paling dikenal adalah *jarimah hudud*, yang merupakan jenis tindak pidana yang hukuman bagi pelakunya telah ditentukan secara jelas dan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jenis-jenis *jarimah hudud* mencakup tindakan-tindakan yang dianggap sangat merusak ketertiban sosial dan agama. Contohnya termasuk zina, pencurian, perampokan, murtad, dan menuduh orang berzina tanpa bukti yang sah. Setiap jenis pelanggaran dalam kategori ini memiliki hukuman yang tidak bisa diubah atau dipertimbangkan lagi oleh pihak berwenang. Misalnya, pelaku zina yang belum pernah menikah akan dihukum dengan cambukan sebanyak 100 kali, sementara yang sudah menikah bisa dihukum dengan rajam hingga mati. Sementara itu, bagi pelaku pencurian yang mencapai nisab tertentu, mereka akan dihukum potong tangan. Dengan demikian, tujuan utama dari hukuman-hukuman ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan serta menghindari tindakan kriminal dalam masyarakat.⁵⁶

Selain itu, dalam kategori *jarimah hudud* juga terdapat hukum untuk perampokan yang dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati jika disertai dengan kekerasan. Dalam hal murtad, seseorang yang meninggalkan agama

⁵⁶ Reza Doyoba Reza, Sulys Setyorini, And Lisa Karang, “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam’.,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2023): 19–35.

Islam dapat dihukum mati, setelah melalui proses hukum yang diatur. Sedangkan dalam kasus *qadhaf*, yang berupa tuduhan zina tanpa bukti yang sah, pelaku akan dihukum dengan cambuk sebanyak 80 kali. Hukuman-hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah perbuatan yang merusak tatanan sosial serta memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.⁵⁷

Klasifikasi lain dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah qishash dan diyat*, yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dalam sistem ini, terdapat dua bentuk hukuman, yakni *qishash dan diyat*. *Qishash* merupakan hukum balas dendam yang diterapkan jika seseorang membunuh orang lain, di mana keluarga korban berhak untuk membalas perbuatan tersebut dengan cara yang sama, yaitu membunuh pelaku. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam hukum pidana Islam, di mana setiap perbuatan kriminal harus dibalas setimpal. Namun, jika keluarga korban memilih untuk tidak menerapkan *qishash*, mereka dapat menerima *diyat*, yaitu kompensasi finansial dari pelaku. Besaran *diyat* ini ditentukan berdasarkan jenis kejahatan dan kondisi korban, yang menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang bagi penyelesaian konflik dengan cara damai dan adil.⁵⁸

Selain itu, ada juga *jarimah ta'zir* yang merupakan tindak pidana yang tidak memiliki hukuman tetap, melainkan diatur oleh penguasa atau ulil amri. Jenis *jarimah* ini mencakup pelanggaran-pelanggaran yang tidak memenuhi syarat untuk dihukum dengan *hudud* atau *qishash*, namun tetap dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan perlu dihukum. Jenis pelanggaran ini bisa sangat bervariasi, mulai

⁵⁷ Deden Najmudin Et Al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024): 243–51.

⁵⁸ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, No. 1 (2023): 89–100.

dari penipuan, penghinaan, hingga pelanggaran administrasi. Hukuman bagi *jarimah ta'zir* bisa sangat bervariasi tergantung pada situasi dan keputusan penguasa. Oleh karena itu, jenis hukuman ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini, hukum Islam tetap mengedepankan keadilan, namun memberikan kebebasan bagi penguasa untuk menentukan hukuman yang tepat berdasarkan berbagai pertimbangan.⁵⁹

Dalam hal niat pelaku, *jarimah* juga diklasifikasikan menjadi *jarimah sengaja* dan *jarimah tidak sengaja*. *Jarimah sengaja* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan niat dan perencanaan sebelumnya. Pelaku dari tindak pidana ini memiliki kesadaran penuh terhadap tindakan yang akan dilakukannya dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Contohnya termasuk pembunuhan berencana dan pencurian yang dilakukan dengan persiapan matang. Hukuman bagi *jarimah sengaja* biasanya lebih berat karena ada unsur niat jahat yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, pelaku dianggap sengaja melakukan perbuatan kriminal dengan penuh kesadaran akan akibatnya.

Sebaliknya, *jarimah tidak sengaja* adalah tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau tanpa niat untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat hukum. Misalnya, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tanpa adanya niat untuk membunuh, atau kelalaian dalam menjaga barang yang mengakibatkan kerugian. Hukuman bagi *jarimah tidak sengaja* biasanya lebih ringan dibandingkan dengan *jarimah sengaja*, mengingat tidak ada unsur niat jahat dalam tindakan

⁵⁹ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, And Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal Of Judicial Review* 23, No. 2 (2021): 241–56.

tersebut. Namun, tetap ada pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya.⁶⁰

Selain dilihat dari niat pelaku, *jarimah* juga dapat dibedakan berdasarkan objek tindak pidana yang terlibat. Dalam hal ini, terdapat *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat. *Jarimah* perseorangan adalah tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hak individu oleh orang lain. Contoh dari *jarimah* perseorangan meliputi penipuan, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan memberikan keadilan bagi korban. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan hak korban serta memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulang perbuatannya.⁶¹

Sementara itu, *jarimah* masyarakat adalah tindak pidana yang berdampak pada kepentingan umum dan ketertiban sosial. Jenis *jarimah* ini mencakup tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, seperti perampokan, kerusuhan, dan penyebaran berita bohong. Dalam kasus ini, penjatuhan hukuman bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana masyarakat biasanya lebih berat karena dampaknya yang luas terhadap keseluruhan komunitas.⁶²

Melalui pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi *jarimah* dalam hukum pidana Islam, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sistem hukum ini.

⁶⁰ Rifa Hafiza Wagiar Et Al., “Pertanggungjawaban Pembunuhan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 10 (2023): 1–10.

⁶¹ Rofi Sabda Muhammad Ar-Razy Et Al., “Sebab Syubhat Dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, No. 1 (2023): 81–90.

⁶² Rafiqatul Haniah, “Jarimah Bagi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam,” N.D.

Hukum pidana Islam tidak hanya mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti niat pelaku, objek yang dirugikan, dan potensi dampaknya terhadap masyarakat. Setiap jenis *jarimah* dirancang untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Sistem ini mengutamakan prinsip keadilan yang seimbang, dengan tetap memberikan ruang bagi penguasa untuk menentukan hukuman yang tepat berdasarkan keadaan yang ada.

B. Sanksi Pidanaan Pelaku Penyebar Video Bermuatan Pornografi dalam Hukum Pidana Islam

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi dan mengakses informasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang dapat mengakses berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, penyebaran materi pornografi menjadi semakin mudah dan cepat.⁶³ Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 4,4 miliar orang di seluruh dunia mengakses internet, yang memberikan peluang besar bagi penyebaran konten yang berbahaya. Tidak hanya itu, media sosial juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan video atau gambar pornografi, terlebih di kalangan remaja yang masih dalam tahap pembentukan identitas diri. Penelitian telah menunjukkan bahwa remaja yang terpapar pornografi melalui media sosial cenderung mengembangkan perilaku seksual yang berisiko, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kekerasan seksual di masyarakat.⁶⁴

⁶³ Christiany Juditha, "Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, No. 1 (2021): 15–30.

⁶⁴ Suhertina Suhertina Et Al., "Fear Of Missing Out Mahasiswa; Analisis Gender, Akses Internet, Dan Tahun Masuk Universitas," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 10, No. 1 (2022): 143–51.

Dampak dari penyebaran konten pornografi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Pertama, paparan terhadap konten pornografi dapat merusak moralitas, terutama di kalangan remaja yang sedang mencari jati diri. Penyebaran video pornografi dapat meningkatkan hasrat seksual yang tidak sehat, mendorong individu untuk melakukan perilaku seksual yang tidak aman. Selain itu, dampak psikologis dari terpapar pornografi bisa sangat signifikan. Remaja yang sering terpapar konten tersebut cenderung mengalami kecemasan, depresi, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa mereka yang terpapar konten pornografi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku abusif atau kekerasan seksual. Dari segi sosial, penyebaran pornografi dapat memunculkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, memicu konflik sosial, dan memperburuk ketidakadilan gender.⁶⁵

Penyebaran video pornografi melalui media sosial juga memicu perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Upaya untuk membatasi akses ke konten pornografi telah dilakukan melalui program Internet Positif dan berbagai regulasi lainnya. Namun, meskipun regulasi ini terus diperbarui, sifat dinamis dari media sosial menyebabkan sulitnya upaya untuk sepenuhnya memblokir penyebaran konten pornografi. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja yang sangat rentan terpapar konten semacam ini. Maka, selain penegakan hukum yang lebih tegas,

⁶⁵ Adelia Nur Fitriana Et Al., "Negative Impact Of Artificial Intelligence In The World Of Image-Based Editing," *Interkoneksi: Journal Of Computer Science And Digital Business* 2, No. 2 (2024): 85–93.

diperlukan juga upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran pornografi.⁶⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pelaku penyebaran video pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan porno. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) UU ini menetapkan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar bagi mereka yang melanggar aturan ini. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi. Selain UU ITE, ada juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara khusus mengatur tentang pembuatan, distribusi, dan kepemilikan materi pornografi. Pasal 4 UU ini melarang setiap orang untuk memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan materi pornografi. Bagi pelanggar, Pasal 34 UU Pornografi memberikan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.⁶⁷

Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi penyebaran konten pornografi di Indonesia. UU ITE lebih fokus pada penyebaran melalui media elektronik, sementara UU Pornografi mencakup produksi dan distribusi konten pornografi secara lebih luas. Penggabungan

⁶⁶ Helen Tina B R Lumban Batu And Yudi Kornelis, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno Di Media Sosial," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 3 (2024): 9–14.

⁶⁷ Vita Fajrin Jahriyah Et Al., "Kebebasan Bereksprei Di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (Uu Ite)," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, No. 2 (2021): 65–87.

kedua regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi melalui pendekatan yang komprehensif. Namun, meskipun sudah ada aturan yang tegas, tantangan terbesar tetap pada implementasi dan pengawasan terhadap penyebaran konten pornografi, terutama yang melibatkan platform media sosial yang sangat dinamis dan sulit dikendalikan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku penyebaran video pornografi akan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama dalam menjaga kehormatan masyarakat. Hukum Islam menilai penyebaran pornografi sebagai perbuatan yang merusak tatanan moral dan sosial, karena dapat merusak kesucian hati dan tubuh individu serta mengancam ketertiban sosial. Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan pada pelaku penyebaran pornografi dalam hukum pidana Islam lebih berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi, di samping pemberian sanksi yang dapat memberikan efek jera. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa dalam Islam berperan untuk menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan masyarakat.⁶⁸

Namun, penegakan sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap penyebaran pornografi memerlukan pertimbangan yang cermat, mengingat kompleksitas kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi modern ini. Di satu sisi, hukum Islam berfokus pada pencegahan maksiat dan menjaga kehormatan masyarakat, tetapi di sisi lain, dalam sistem hukum yang sudah ada, sanksi pidana dapat beradaptasi dengan tantangan zaman dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu ada

⁶⁸ Rini Andriani Butar, "Sanksi Pidana Untuk Pemerasan Dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid. Sus/2021/Pn. Prp Dalam Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences* 5, No. 3 (2024): 1107–20.

keselarasan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menghadapi permasalahan penyebaran konten pornografi ini.⁶⁹

Secara umum, sanksi terhadap pelaku penyebar video pornografi dalam hukum pidana Islam tidak hanya mencakup aspek pidana, tetapi juga upaya rehabilitasi dan perbaikan diri. Hukuman tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan, tetapi lebih kepada mencegah agar perbuatan serupa tidak terulang dan agar pelaku dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat pada norma agama. Dalam konteks ini, penting untuk memadukan pendekatan hukum yang tegas dengan upaya edukasi dan pencegahan yang lebih luas.⁷⁰

Dalam hukum positif Indonesia, penyebaran konten pornografi melalui media elektronik diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini memberikan sanksi tegas bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan tersebut dapat dijera dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi yang dapat merusak moral dan tatanan sosial. Sanksi ini juga menegaskan

⁶⁹ Adinda Lola Sariyani Dinda, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia,” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, No. 2 (2024): 69–77.

⁷⁰ Mario Marco Leaniel, I Made Kantikha, And Malemna Sura Anabertha Sembiring, “Analisis Yuridis Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid. B/2021/Pn. Tgt),” *Jurnal Cinta Nusantara* 2, No. 04 (2024): 1–12.

bahwa penyebaran pornografi melalui media elektronik adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam hukum Indonesia.⁷¹

Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, terdapat ketentuan yang menetapkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) akan dikenakan sanksi yang serupa, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi penyebaran konten pornografi yang semakin mudah tersebar lewat platform digital. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam perbuatan serupa. UU ITE juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang rentan terpapar oleh konten pornografi melalui media sosial dan internet.

Di sisi lain, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku penyebaran konten pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, atau menyediakan pornografi dalam bentuk apapun. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa pembuatan dan distribusi pornografi adalah tindakan yang ilegal dan melanggar hukum di Indonesia. Sebagai bentuk penguatan, Pasal 29 dalam UU ini memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Sanksi yang lebih besar ini mencerminkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pornografi, yang dianggap sebagai ancaman bagi moralitas dan kestabilan sosial.⁷²

⁷¹ Rizka Fitriani Et Al., “” Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Maraknya Judi Online Ditinjau Dari Uu Ite Pasal 27 Ayat 2 No. 1 Tahun 2024 Tentang Judi Online,” N.D.

⁷² Muhammad Rahmatullah, B Farhana Kurnia Lestari, And Dhina Megayati, “Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik

Perbedaan antara sanksi dalam UU ITE dan UU Pornografi terletak pada ruang lingkup yang diatur oleh kedua undang-undang tersebut. UU ITE lebih berfokus pada penyebaran informasi elektronik, sementara UU Pornografi mencakup lebih luas lagi aspek produksi, distribusi, dan kepemilikan konten pornografi. Kedua undang-undang ini saling melengkapi, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya pornografi, baik dalam konteks dunia maya maupun kehidupan nyata. Sanksi yang ditetapkan oleh kedua UU ini bertujuan untuk menciptakan efek jera, mencegah penyebaran konten pornografi yang dapat merusak moralitas dan keharmonisan sosial di Indonesia.⁷³

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, penyebaran konten pornografi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral dan etika yang ada dalam ajaran agama. Dalam hukum Islam, perbuatan penyebaran pornografi dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki sanksi yang sudah tetap dan diatur oleh penguasa berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku penyebaran pornografi dalam hukum pidana Islam akan bervariasi, tergantung pada kebijakan dan interpretasi hukum oleh otoritas setempat. Meskipun demikian, hukum Islam mengutamakan pencegahan terhadap perbuatan maksiat dan menjaga moralitas

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unizar Recht Journal (Urj)* 3, No. 3 (2024): 414–24.

⁷³ David Kristo Gultom, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan No. 200/Pid. Sus/2022/Pn. Jmb)” (Universitas Kristen Indonesia, 2023).

masyarakat, sehingga pelaku penyebaran pornografi tetap dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁷⁴

Bentuk sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku penyebar konten pornografi dapat berupa *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat fleksibel dan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, hakim atau pemerintah setempat memiliki kebijakan untuk menetapkan sanksi yang dianggap dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Di beberapa kasus, jika tindakan penyebaran pornografi dianggap merugikan masyarakat secara luas dan memenuhi syarat tertentu, maka penerapan hukuman *hudud*, yang lebih keras, bisa dipertimbangkan. Meskipun demikian, penerapan hudud ini sangat bergantung pada interpretasi hukum oleh otoritas agama setempat.⁷⁵

Sanksi dalam hukum pidana Islam berfungsi untuk menjaga moralitas masyarakat sesuai dengan ajaran agama, yang sangat menekankan pada pentingnya kesucian hati dan tubuh individu. Oleh karena itu, sanksi terhadap penyebaran pornografi dalam konteks hukum Islam tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga rehabilitatif, dengan tujuan agar pelaku dapat kembali ke jalan yang benar dan menghindari perbuatan yang merusak tatanan sosial. Pemberian hukuman yang tepat dalam hukum pidana Islam diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku untuk bertobat dan memperbaiki dirinya.

⁷⁴ Suhada Taniro Et Al., "Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, No. 1 (2024): 73–89.

⁷⁵ Yafiqa Assalma, "Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Malikussaleh, 2024).

Di Indonesia, penerapan hukum pidana Islam terhadap pelaku penyebar pornografi belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum negara, karena hukum positif lebih dominan dalam mengatur masalah ini. Namun, pandangan hukum pidana Islam memberikan perspektif tambahan dalam upaya menjaga moralitas masyarakat. Dalam hal ini, perlu ada sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatasi masalah penyebaran pornografi, terutama untuk menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral yang luhur.⁷⁶

Penyebaran konten pornografi yang marak di media sosial juga menuntut upaya lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk melawan peredaran konten negatif ini. Selain penegakan hukum yang lebih tegas, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya pornografi sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Pemberian edukasi kepada anak-anak dan remaja mengenai bahaya pornografi serta cara melindungi diri mereka dari konten-konten yang merusak akan sangat membantu dalam mengurangi kasus penyebaran pornografi di kalangan generasi muda.⁷⁷

Baik hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan yang serupa dalam penegakan hukum, yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Keduanya berusaha mencegah tindakan kriminal dan memberikan keadilan kepada korban. Dalam kerangka ini, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dengan harapan bahwa hal ini dapat mengurangi angka

⁷⁶ Budi Handoyo, M Z Husamuddin, And Ida Rahma, "Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 40–55.

⁷⁷ S Sulistyaningsih And H A Billah, "Pornografi Di Kalangan Remaja Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (Unars)," *Pornografi Di Kalangan Remaja Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (Unars)* 1, No. 1 (2021): 115–20.

kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hukum positif bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menciptakan ketertiban melalui tindakan hukum yang tegas. Sementara itu, hukum pidana Islam berfokus pada menegakkan syariat serta menjaga moralitas sosial, yang dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.⁷⁸

Salah satu tujuan yang juga serupa adalah pencegahan. Dalam kedua sistem hukum, sanksi berfungsi sebagai pencegah bagi individu untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Dalam hukum pidana Islam, sanksi bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai syariat yang telah ditetapkan, serta menjaga moralitas dan kesucian masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan contoh bagi orang lain agar mereka tidak melakukan perbuatan serupa. Di sisi lain, dalam hukum positif, sanksi diatur untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan ketertiban sosial yang seimbang. Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai pengingat bahwa tindakan yang melanggar hukum tidak dapat diterima dalam masyarakat.⁷⁹

Selain pencegahan, kedua sistem hukum juga mengedepankan rehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana Islam, ada penekanan pada pengampunan dan perbaikan diri setelah menjalani hukuman. Penerapan sanksi dalam hukum Islam lebih bertujuan untuk memulihkan moral pelaku agar kembali ke jalan yang benar. Diharapkan pelaku yang telah menjalani hukuman akan menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Dalam hukum positif, rehabilitasi juga menjadi bagian

⁷⁸ M Ridho Butar Butar And Noor Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, No. 2 (2024): 166–84.

⁷⁹ Bintang Okta Ramadhani Et Al., "Tinjauan Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Perbuatan Zina," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2025): 106–14.

dari sistem pemidanaan. Narapidana diberikan kesempatan untuk menjalani program rehabilitasi, yang bertujuan agar mereka dapat reintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka. Proses ini diharapkan dapat membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.⁸⁰

Namun, meskipun ada kesamaan dalam tujuan penegakan hukum, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penerapan sanksi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Salah satu perbedaan utama terletak pada asas legalitas. Hukum pidana positif mengikuti asas legalitas yang ketat, yaitu setiap tindak pidana harus diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas dan rinci untuk dapat dihukum. Sebaliknya, hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapan sanksi, yang didasarkan pada prinsip syariat. Sanksi dalam hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian dalam setiap kasus.⁸¹

Perbedaan lainnya terletak pada jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana positif, sanksi biasanya bersifat administratif atau berupa hukuman penjara dengan batasan waktu tertentu. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya. Sebaliknya, hukum pidana Islam mengenal berbagai jenis hukuman yang memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda. Misalnya, hudud yang merupakan hukuman

⁸⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha Et Al., “Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, No. 4 (2024): 195–207.

⁸¹ Sumardi Efendi, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 151–62.

untuk pelanggaran berat yang memiliki ketentuan jelas dalam syariat, *qisas* yang berkaitan dengan pembalasan setimpal atas kejahatan fisik, dan *ta'zir* yang lebih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebijakan hakim atau otoritas setempat.

Proses penjatuhan sanksi dalam kedua sistem hukum juga menunjukkan perbedaan signifikan. Dalam hukum positif, proses penjatuhan sanksi lebih terstruktur dan formal, melalui sistem peradilan yang jelas. Semua pelaku kejahatan diadili berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan dan mereka diberikan hak untuk membela diri di pengadilan. Proses ini memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, proses penjatuhan sanksi bisa melibatkan musyawarah atau mediasi sebelum keputusan akhir diambil oleh hakim atau ulil amri. Proses ini mengutamakan penyelesaian yang lebih mengedepankan aspek sosial dan kemaslahatan, selain mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang ada.⁸²

Dampak sosial dari penerapan sanksi juga sangat signifikan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat. Bagi pelaku kejahatan, penerapan sanksi dalam kedua sistem hukum ini dapat menyebabkan mereka menghadapi stigma sosial. Dalam konteks hukum pidana Islam, pelaku kejahatan yang dianggap berat atau melanggar norma agama secara jelas mungkin akan mengalami pengucilan dari masyarakat. Stigma ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk reintegrasi kembali ke dalam kehidupan sosial setelah menjalani hukuman. Hal yang sama juga terjadi dalam hukum positif, meskipun tingkat stigma sosial yang dirasakan pelaku mungkin berbeda, tergantung pada tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.

⁸² Muhammad Natsir, "Mediasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan: Solusi Alternatif Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan," *Jurnal Arbitrase Indonesia* 1, No. 1 (2025): 11–21.

Sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral pelaku tentang kesalahan mereka. Dalam hukum pidana Islam, ada harapan bahwa setelah menjalani hukuman, pelaku akan menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Konsep taubat dan perbaikan diri setelah menjalani hukuman menjadi aspek penting dalam sistem hukum Islam. Di sisi lain, dalam hukum positif, meskipun rehabilitasi juga menjadi tujuan, prosesnya lebih terstruktur melalui program-program yang dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki perilaku mereka agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik.⁸³

Penerapan sanksi dalam kedua sistem hukum ini juga memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika sanksi diterapkan secara adil dan konsisten, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum baik itu positif maupun Islam. Masyarakat akan merasa bahwa keadilan ditegakkan dan tindakan kriminal tidak akan dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini, penerapan sanksi yang jelas dan konsisten membantu memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan terhadap otoritas hukum.

Penerapan sanksi yang tegas juga berfungsi sebagai *deterrent effect*, atau efek pencegah, bagi individu lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga kejahatan dapat diminimalisir. Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas dan adil,

⁸³ Yunita Yunita, Rina Antasari, And Armasito Armasito, "Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, No. 2 (2023): 111–27.

masyarakat juga akan semakin sadar bahwa kejahatan tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.⁸⁴

Dengan adanya sanksi yang jelas, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan lebih baik. Masyarakat akan lebih menghargai nilai-nilai moral dan etika yang ada jika mereka melihat bahwa pelanggaran terhadap norma-norma tersebut mendapatkan konsekuensi yang serius. Dalam hal ini, sanksi bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat untuk menjaga tatanan sosial yang ada. Normatif dan moral dalam kehidupan sosial dapat terjaga dengan baik jika ada penegakan hukum yang konsisten dan adil.⁸⁵

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi, keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan bermoral. Perbedaan-perbedaan ini lebih pada pendekatan dan prosedur yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pada akhirnya, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan keadilan yang dibutuhkan masyarakat.⁸⁶

⁸⁴ Roby Putra Yahya Et AL., “Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Di Masyarakat,” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, No. 2 (2023).

⁸⁵ Zainal Afandi And Abraham Ferry Rosando, “Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid. Sus/2023/Pn. Sby Tentang Pornografi,” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, No. 4 (2024).

⁸⁶ Zulkifli Zulkifli, “Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): 7563–75.

BAB III

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA FACEBOOK DAN TIKTOK

A. Kesesuaian Nilai Hukum Pidana Islam dengan Sistem Hukum di Indonesia

Hukum pidana memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi hak-hak individu, mencegah tindakan kriminal, dan menjaga keseimbangan sosial. Tanpa adanya hukum pidana, akan sulit untuk memastikan bahwa setiap individu menghormati hak orang lain dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana menjadi elemen penting yang mendasari tatanan sosial yang tertib, adil, dan aman.⁸⁷

Di Indonesia, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi bagi pelanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan pendidikan bagi masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku. Negara ini, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tantangan tersendiri dalam penerapan hukum pidana Islam. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan hukum pidana Islam secara formal terbatas pada provinsi Aceh, yang diberi kewenangan khusus untuk mengimplementasikan sebagian aturan hukum Islam. Di luar Aceh, penerapan hukum pidana Islam sering kali menemui hambatan, baik dari segi

⁸⁷ Syaiful Munandar, “Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2024): 475–90.

persepsi masyarakat yang menganggap hukum Islam terlalu keras, maupun tantangan politik yang menghalangi upaya tersebut.⁸⁸

Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten pornografi yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Definisi pornografi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, mencakup materi yang dibuat oleh manusia dalam berbagai bentuk, seperti gambar, tulisan, suara, animasi, dan media komunikasi lainnya. Materi ini ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar norma kesusilaan. Hal ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menyebut pornografi sebagai penggambaran erotis yang bertujuan membangkitkan nafsu berahi.⁸⁹

Pasal 4 secara eksplisit melarang berbagai tindakan yang terkait dengan pornografi, termasuk memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, hingga menyediakan jasa pornografi. Larangan ini mencakup konten yang memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, serta pornografi anak. Tidak hanya itu, ayat (2) pasal ini melarang penyediaan jasa pornografi yang menampilkan ketelanjangan atau aktivitas seksual secara eksplisit. Dengan aturan ini, pemerintah berusaha mengendalikan dampak destruktif dari konten pornografi, yang tidak hanya merusak moralitas individu tetapi juga berpotensi meningkatkan kekerasan seksual dan eksploitasi anak.

⁸⁸ Dinoroy Marganda Arintonang, "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 1 (2021): 45–58.

⁸⁹ Muhammad Robana, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" (Universitas Islam Kalimantan Mab, 2022).

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 sangat tegas. Pelanggaran seperti memproduksi atau menyebarluaskan pornografi dapat dihukum penjara hingga 12 tahun dan denda mencapai Rp6 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Pelanggaran lain, seperti menyediakan jasa pornografi, diancam dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar berdasarkan Pasal 30. Selain itu, Pasal 31 menetapkan bahwa tindakan peminjaman atau pengunduhan konten pornografi dapat dihukum hingga 4 tahun penjara dan/atau denda Rp2 miliar. Ketegasan sanksi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum di bidang ini.⁹⁰

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lahir sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam mengatasi pornografi di era digital. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, pengaturan mengenai pornografi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dianggap kurang memadai untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas sekaligus menegaskan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak, dari paparan konten pornografi. Anak-anak menjadi fokus utama karena kerentanan mereka terhadap eksploitasi seksual dan dampak buruk dari paparan konten semacam ini.⁹¹

Pengaturan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari konten merusak. Dengan penegakan hukum yang konsisten,

⁹⁰ I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, And I Made Minggu Widyantara, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (2021): 372–77.

⁹¹ Lismon Eduat Siahaan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Untuk Dinikmati Diri Sendiri Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," 2024.

undang-undang ini diharapkan mampu menjaga moralitas masyarakat dan melindungi generasi muda dari ancaman pornografi. Langkah ini sangat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, di mana akses terhadap konten pornografi semakin mudah dan luas. Implementasi yang efektif dari aturan ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih bermartabat, beretika, dan sehat secara sosial.⁹²

Salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam itu sendiri. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana Islam dan cenderung menilai hukum ini dengan prasangka yang keliru. Padahal, banyak elemen dari hukum pidana Islam yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Misalnya, penerapan hukum pidana Islam yang mengedepankan keadilan restoratif dan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dapat menciptakan ruang bagi rehabilitasi sosial pelaku kejahatan, sebuah nilai yang penting dalam sistem hukum pidana manapun.⁹³

Selain itu, Penyelesaian melalui sistem restorative justice diharapkan dapat mengembalikan keadaan semula bagi semua pihak yang merasa dirugikan dan memberikan penghargaan serta rasa hormat.⁹⁴ Tujuan pembahasan ini juga untuk menilai potensi integrasi hukum pidana Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia. Dengan meneliti potensi ini, kita dapat lebih memahami bagaimana

⁹² Gusti Heliana Safitri And Hendy Indra Pratama, "Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 2 (2021): 336–51.

⁹³ Arifin Et Al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah."

⁹⁴ Ariyani Ariyani, Fikri, and Andi Marlina, "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43, <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

elemen-elemen hukum pidana Islam bisa berkontribusi dalam pembaruan hukum pidana nasional yang sedang berlangsung. Di Indonesia, RUU KUHP baru tengah dalam proses pembahasan, dan salah satu isu yang muncul adalah bagaimana mengakomodasi beberapa prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang berbasis pada hukum positif. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh mengenai sejauh mana hukum pidana Islam bisa menjadi bagian dari upaya pembaruan hukum nasional ini.⁹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan warisan dari masa kolonial. Meskipun sudah ada upaya untuk memperbarui KUHP agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, proses revisi tersebut belum sepenuhnya selesai. RUU KUHP baru sudah disiapkan, tetapi hingga saat ini belum disahkan. Ketidakpastian ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyusunan kebijakan hukum yang dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini, termasuk dalam hal penataan hukum pidana. Revisi KUHP yang sedang berlangsung diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan hukum modern, tetapi hal ini juga menciptakan celah di mana integrasi hukum pidana Islam dapat diuji.⁹⁶

Hukum pidana Islam sendiri memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan dasar moral dan etika yang kuat dalam setiap ketentuan hukumnya. Hukum pidana Islam mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti

⁹⁵ Chris Setio Wardoyo, "Implikasi Politik Demokrasi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pengesahan Ruu Kuhp Dan Reaksi Publik," *Journal Of Social And Economics Research* 6, No. 2 (2024): 447–58.

⁹⁶ Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, And Fitri Windradi, "Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana," *Transparansi Hukum* 7, No. 2 (2024): 62–73.

hudud, qisas, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri. *Hudud* adalah jenis hukuman yang diterapkan pada tindak pidana berat, seperti pencurian, perzinaan, dan pemerkosaan. Sanksinya diatur secara jelas dan tetap dalam syariat Islam. *Qisas* adalah hukum yang berkaitan dengan balas dendam setimpal, misalnya dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan fisik, di mana korban atau keluarga korban memiliki hak untuk memilih hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim untuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, dengan jenis sanksi yang lebih fleksibel.⁹⁷

Meskipun hukum pidana Islam belum diterima secara penuh dalam sistem hukum Indonesia, upaya untuk memasukkan elemen-elemen hukum Islam dalam sistem hukum nasional terus dilakukan. RUU KUHP yang sedang dibahas, misalnya, mengakomodasi beberapa prinsip hukum pidana Islam, meskipun masih dalam bentuk yang terbatas. Namun, hambatan politik dan persepsi negatif terhadap hukum pidana Islam menjadi faktor yang memperlambat penerapannya secara menyeluruh. Ada kalanya hukum pidana Islam dianggap sebagai sistem yang keras dan tidak manusiawi, padahal jika diterapkan dengan benar, prinsip-prinsipnya dapat memberikan manfaat dalam menciptakan keadilan yang lebih seimbang dan memperhatikan aspek rehabilitasi sosial.⁹⁸

Tantangan terbesar dalam integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum Indonesia adalah perbedaan dalam prinsip dasar antara hukum positif dan

⁹⁷ Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, And Randy Atma R Massi, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, No. 1 (2024): 99–121.

⁹⁸ Anisa Atsilah Azhar, Suryo Sakti Hadiwijoyo, And Novriest Umbu Walangara Nau, "Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss And Waste Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 04 (2023): 56–74.

hukum Islam. Hukum positif di Indonesia lebih berorientasi pada penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang formal dan terstruktur, sementara hukum pidana Islam lebih menekankan pada musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam tujuan akhir, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial, penerapan kedua sistem hukum ini tidaklah mudah. Perlu ada pendekatan yang hati-hati dan mendalam untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif yang sudah ada.⁹⁹

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Islam juga menjadi penghalang utama. Banyak yang tidak mengerti bahwa hukum pidana Islam mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan, dan tidak hanya berfokus pada hukuman yang keras. Pendidikan tentang hukum Islam yang lebih baik dan transparansi dalam penerapan hukum ini bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi ketakutan dan salah paham masyarakat terhadapnya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan ada penerimaan yang lebih luas terhadap potensi kontribusi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Penerapan hukum pidana Islam dalam konteks Indonesia bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta pendekatan yang bijaksana. Namun, dengan mengkaji nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum pidana Islam, kita bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum yang berbasis pada keadilan dan rehabilitasi bisa diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Salah satu harapan terbesar dari integrasi ini adalah terciptanya sebuah sistem hukum yang lebih

⁹⁹ Abdul Halim, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi," *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, No. 1 (2024): 60–68.

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan keadilan yang lebih menyeluruh.¹⁰⁰

Hukum pidana Islam mengandung nilai-nilai universal yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Nilai-nilai ini tidak hanya sebatas pada keadilan, tetapi juga meliputi kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Keadilan dalam hukum pidana Islam lebih dari sekadar memberikan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan; ia juga mencakup upaya rehabilitasi dan pemulihan moral pelaku. Prinsip ini berakar dari *Maqasid al-Shariah*, yang tujuannya adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman fisik, tetapi lebih kepada mendorong pemulihan dan penyesalan dari pelaku kejahatan.¹⁰¹

Penerapan nilai-nilai tersebut sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, yang juga mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan di depan hukum. Ini adalah konsep yang sangat mirip dengan apa yang diusung oleh hukum pidana Islam. Kedua sistem hukum ini, meskipun berasal dari konteks budaya dan sejarah yang berbeda, memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, banyak nilai dalam hukum

¹⁰⁰ Aji Nugraha And Tajul Arifin, "Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 Kuhp," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, No. 3 (2024): 321–38.

¹⁰¹ Moh Thamsir, Hasbi Umar, And Robi'atul Adawiyah, "Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 8 (2025): 5721–28.

pidana Islam yang dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional Indonesia, yang juga berupaya menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰²

Dalam konteks ini, ada sejumlah contoh implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam kebijakan hukum nasional Indonesia. Salah satunya terlihat dalam RUU KUHP yang tengah dibahas, di mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang rehabilitasi pelaku kejahatan. Ini adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung dalam hukum pidana Islam. Alih-alih fokus pada hukuman semata, hukum pidana Islam memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan moral yang lebih baik. Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang menekankan pada pemulihan sosial dan integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.¹⁰³

Namun, proses integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum agama. Ketegangan ini muncul karena perbedaan pandangan yang mendasar mengenai keadilan dan penegakan hukum. Banyak pihak yang merasa khawatir bahwa penerapan hukum pidana Islam, terutama hukuman-hukuman seperti potong tangan bagi pencuri, akan terlalu keras dan tidak manusiawi. Kekhawatiran ini seringkali disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang esensi dari hukum pidana

¹⁰² Emmi Rahmiwita Nasution, Meirad Arianza Bima, And Rika Rahayu, “Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 16585–601.

¹⁰³ Dwi Mariyono, *Sejarah Kebudayaan Islam: Masa Lalu, Kini Dan Yang Akan Datang* (Nas Media Pustaka, 2024).

Islam yang lebih mengedepankan tujuan pencegahan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman fisik.¹⁰⁴

Selain itu, kurangnya dukungan politik dan sosial juga menjadi kendala utama dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Walaupun masyarakat Muslim di Indonesia adalah mayoritas, tidak semua dari mereka mendukung penerapan hukum pidana Islam dalam skala nasional. Beberapa kalangan merasa bahwa penerapan hukum ini akan mengancam kerukunan antar agama dan merusak tatanan sosial yang sudah ada. Ketakutan ini sering kali memperlambat proses legislasi yang dapat membawa hukum pidana Islam lebih dekat ke sistem hukum nasional.

Namun, di sisi lain, terdapat peluang yang besar untuk integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, masyarakat Indonesia memiliki aspirasi yang kuat untuk menerapkan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Hal ini membuka peluang bagi penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam di beberapa daerah, terutama di daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh. Di Aceh, penerapan hukum pidana Islam sudah terbukti berjalan dengan efektif dalam konteks lokal, dan ini bisa menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip serupa.¹⁰⁵

Dalam hal ini, Aceh menjadi contoh yang sangat berharga. Meskipun ada banyak perdebatan mengenai penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang hati-hati dan kontekstual, hukum pidana Islam dapat diterapkan dengan baik. Model ini

¹⁰⁴ Supratman Jayadi Et Al., “Dampak Pendidikan Pancasila Terhadap Pemahaman Siswa Tentang Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” In *Seminar Nasional Paedagogia*, Vol. 3, 2023, 503–12.

¹⁰⁵ Syaiful Bahri, “Eksistensi Peran Lembaga Majelis Adat Aceh Dalam Penerapan Kearifan Lokal Untuk Penyelesaian Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana (Study Penelitian Qanun Nomor 9 Tahun 2008)” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

memberikan gambaran bahwa hukum pidana Islam, jika diintegrasikan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan konflik yang berarti.

Penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap moralitas dan etika sosial. Salah satu nilai utama dalam hukum pidana Islam adalah penekanan pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan fokus pada pemulihan moral, diharapkan pelaku tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan, karena masyarakat yang lebih beradab dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadilan akan tercipta.¹⁰⁶

Lebih jauh lagi, dengan penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam yang menekankan pada rehabilitasi dan pendidikan moral, kita bisa mengharapkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, penegakan hukum di Indonesia cenderung fokus pada hukuman retributif, yaitu pemberian hukuman sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Namun, pendekatan rehabilitatif yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat akan lebih menghargai proses pemulihan pelaku kejahatan daripada hanya melihat hukuman sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Taufik Ilham Prayoga, Nurlaila Isima, And Suryadi Ibrahim, "Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi," *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 3, No. 2 (2023): 135–42.

¹⁰⁷ Sujono Sujono, Sudarto Sudarto, And Hiskia Ady Putra, "Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, No. 3 (2024): 551–64.

Jika integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam berjalan dengan baik, Indonesia dapat memiliki sistem peradilan yang lebih manusiawi dan adil. Sistem hukum yang tidak hanya menuntut pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, akan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Ini akan menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, tanpa mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang menjadi nilai dasar Pancasila.¹⁰⁸

Masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk membutuhkan sistem hukum yang dapat mengakomodasi berbagai keinginan dan kebutuhan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih kaya dan lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Proses ini tentu saja tidak mudah dan akan menghadapi banyak tantangan, tetapi jika dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, hasilnya bisa menciptakan keseimbangan antara keadilan hukum dan pemulihan sosial.

Dengan demikian, meskipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional, peluang untuk melakukannya sangat besar. Integrasi ini tidak hanya akan memperkaya sistem hukum Indonesia, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap moralitas masyarakat dan penciptaan sistem hukum yang lebih manusiawi dan adil. Penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam yang lebih rehabilitatif dapat

¹⁰⁸ Fauzan Sugama Et Al., “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024): 306–16.

menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera.¹⁰⁹

B. Analisis Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebar Video Bermuatan Pornografi

Maraknya penyebaran video pornografi di media sosial telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Teknologi yang semakin berkembang pesat, disertai dengan akses internet yang mudah dijangkau, telah memungkinkan konten-konten semacam ini menyebar dengan cepat dan luas. Dampaknya tidak hanya terbatas pada penurunan moralitas masyarakat, terutama generasi muda, tetapi juga menciptakan beragam masalah sosial lainnya. Salah satu dampak paling serius adalah terjadinya eksploitasi seksual serta perdagangan manusia, yang semakin meningkat seiring dengan kemudahan penyebaran konten pornografi. Tidak hanya itu, konten-konten ini juga sering kali melanggar hak-hak individu, termasuk privasi dan kehormatan mereka yang terlibat dalam video tersebut. Tindak pidana ini menjadi semakin kompleks karena seringkali melibatkan pelaku yang tersembunyi di balik identitas anonim dan teknologi yang mempermudah penyebaran.¹¹⁰

Penyebaran video pornografi ini tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi korban. Banyak korban yang merasa tertekan dan terhina karena tersebarnya konten yang melibatkan mereka, yang sering kali disebar tanpa persetujuan mereka. Dalam beberapa kasus, korban

¹⁰⁹ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, And Ciptono Ciptono, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 2 (2024): 1035–50.

¹¹⁰ Rahardian Shandy Ekohandito, Annisa Luthfiyyah, And Kenita Putri, “Pengaruh Konten Pornografi Di Media Sosial X Terhadap Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Pada Generasi Muda Di Kota/Kabupaten Bekasi,” *Castle Proceedings* 4 (2024): 572–83.

bahkan mengalami kerugian finansial dan psikologis yang sangat besar akibat tindakan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran video pornografi guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyebaran lebih lanjut. Pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi korban yang telah dirugikan oleh tindakan keji ini.¹¹¹

Pemidanaan yang tepat diharapkan dapat memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa tindakan penyebaran pornografi adalah pelanggaran serius yang tidak dapat diterima. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi untuk melindungi generasi muda yang sering kali menjadi sasaran konten pornografi yang mudah diakses. Hukum harus berfungsi tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan yang terpapar dampak buruk dari penyebaran konten tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur tindak pidana ini, serta apakah sanksi yang ada saat ini cukup efektif untuk mengatasi permasalahan ini.¹¹²

Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penyebar video pornografi, dengan harapan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas hukum yang ada dalam menangani masalah ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih efektif untuk menanggulangi penyebaran video pornografi. Selain itu, dengan menganalisis

¹¹¹ Mega Triutami Sundari, "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn)," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No. 02 (2023).

¹¹² Riza Pribadi, "Problematika Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Vidio Porno Melalui Media Elektronik Di Unit Ppa Polrestabes Surabaya" (Upn Veteran Jawa Timur, 2023).

bagaimana hukum mengatur tindak pidana ini, diharapkan kita dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini di masa depan. Pembahasan ini tidak hanya akan berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi penegakan hukum terkait penyebaran konten pornografi.

Di Indonesia, penyebaran video pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks penyebaran video pornografi, Undang-Undang ITE mencakup berbagai pasal yang mengatur larangan terhadap tindakan yang merugikan masyarakat dan individu, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya.¹¹³

Salah satu pasal yang relevan dalam Undang-Undang ITE adalah Pasal 27, yang mengatur larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi. Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi. Jika seseorang terbukti melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45, yang mengatur hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Besarnya sanksi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani masalah penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, serta

¹¹³ Akhmad Akhmad, “Analisis Tindak Pidana Penyebar Video Porno Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Universitas Islam Kalimantan Mab, 2023).

memberi pesan kepada masyarakat bahwa tindakan ini tidak dapat dianggap enteng.¹¹⁴

Namun, dalam penerapan sanksi hukum terkait penyebaran video pornografi, terdapat beberapa prinsip hukum pidana yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa adanya undang-undang yang jelas mengaturnya. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar video pornografi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ada tindakan hukum yang dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, sebelum memberikan hukuman kepada pelaku, perlu dilakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam untuk memastikan bahwa tindakan mereka memang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pemidanaan. Dalam konteks ini, tidak hanya pelaku yang harus mendapatkan perhatian hukum, tetapi juga korban dari penyebaran video pornografi. Pemidanaan harus dilakukan dengan adil dan proporsional, serta harus memperhatikan hak-hak korban yang telah dirugikan. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan pemulihan korban, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka tanpa beban psikologis yang berat.¹¹⁵

¹¹⁴ Fitriani Et Al., "" Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Maraknya Judi Online Ditinjau Dari Uu Ite Pasal 27 Ayat 2 No. 1 Tahun 2024 Tentang Judi Online."

¹¹⁵ Adega Putra Humaam, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 9/Pid. Sus/2023/Pn. Mna)" (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024).

Penting juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Penerapan sanksi yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum, serta mempersempit ruang bagi penyebaran konten pornografi yang dapat merusak moralitas dan etika sosial. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari penyebaran video pornografi.

Dengan memahami kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku, diharapkan penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar video pornografi dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil. Ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Indonesia, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban. Selain itu, penegakan hukum yang efektif akan membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik, di mana tindakan penyebaran konten pornografi dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dihindari dan diberantas bersama.

Proses penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar video pornografi melalui media sosial dimulai dengan pelaporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat kepada pihak berwajib. Pelaporan ini bisa datang dari individu yang merasa dirugikan oleh penyebaran video tersebut atau dari masyarakat yang melihat adanya potensi pelanggaran hukum. Setelah laporan diterima, proses penyidikan akan dimulai. Pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, seperti jejak digital dan saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus tersebut.

Penyidikannya sering kali melibatkan penyelidikan terhadap server atau platform tempat video tersebut disebar, serta perangkat yang digunakan oleh pelaku.

Setelah bukti yang cukup terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyidikan dan penahanan terhadap pelaku. Proses ini bertujuan untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang ada. Namun, dalam beberapa kasus, penyidik bisa memutuskan untuk tidak melakukan penahanan sementara, apabila mereka yakin bahwa pelaku tidak akan melarikan diri atau merusak bukti-bukti yang ada. Penahanan sementara biasanya akan dilakukan jika ada indikasi kuat bahwa pelaku berpotensi untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti yang bisa merugikan proses hukum.¹¹⁶

Proses hukum berikutnya adalah penuntutan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada kejaksaan untuk dipelajari lebih lanjut. Kejaksaan akan menilai apakah kasus ini cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika kejaksaan merasa cukup, mereka akan mengajukan tuntutan ke pengadilan dan kasus ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Di pengadilan, jaksa penuntut umum akan menghadirkan bukti-bukti yang ada serta saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan untuk mendukung tuduhan terhadap pelaku.¹¹⁷

Persidangan ini menjadi sangat krusial karena di sinilah keputusan hukum akan diambil. Di hadapan hakim, jaksa akan mempresentasikan kasus dan membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal-pasal

¹¹⁶ Nurfitriah Pakaya, "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial."

¹¹⁷ Maulida Nugraheni And Tashya Panji Nugraha, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Tindakan Spoiler Film Melalui Media Sosial Instagram" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

yang berlaku, seperti Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Di sisi lain, pengacara pelaku akan berusaha untuk membela klien mereka, dengan mengajukan argumentasi atau bukti yang bisa mereduksi atau mengurangi kesalahan pelaku. Setelah semua argumen dari kedua belah pihak disampaikan, hakim akan memutuskan apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak.¹¹⁸

Jika hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sangat bervariasi, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya, sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.

Penyebaran video pornografi di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, dengan yang paling relevan adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ITE khususnya mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung konten pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengharuskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan muatan pornografi untuk dijatuhi sanksi pidana. Dalam Pasal 45, hukuman yang dapat dijatuhkan berupa penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.¹¹⁹

¹¹⁸ Fini Nuralifa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kebaruan* 1, No. 1 (2023): 25–32.

¹¹⁹ Handika Rahman Dudi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko" (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

Selain itu, Pasal 29 dalam Undang-Undang Pornografi juga memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang memproduksi atau menyebarluaskan konten pornografi. Dalam pasal ini, sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk hukuman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ini menunjukkan betapa seriusnya hukum Indonesia dalam menanggapi penyebaran konten pornografi dan upaya untuk melindungi masyarakat, khususnya dari dampak negatif konten yang bisa merusak moral dan etika sosial.¹²⁰

Contoh nyata dari penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyebar video pornografi adalah kasus yang melibatkan seorang publik figur yang terlibat dalam penyebaran video pornografi di media sosial. Setelah laporan diterima dari korban, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bukti yang mengarah pada pelaku. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp500 juta setelah terbukti bersalah dalam pengadilan. Kasus ini menjadi contoh penting bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, terlepas dari status sosial atau pengaruh yang dimiliki seseorang.

Selain dari segi proses hukum yang jelas, faktor internal juga sangat berpengaruh dalam efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku. Kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting. Agar hukum bisa ditegakkan dengan adil, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku, termasuk undang-undang ITE dan Pornografi. Tanpa pengetahuan yang memadai, aparat penegak hukum mungkin

¹²⁰ Clift Johaness Richard Samsudin, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial," *Lex Privatum* 14, No. 3 (2024).

tidak bisa menangani kasus ini dengan tepat, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Ketersediaan alat bukti yang cukup juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam kasus penyebaran video pornografi, bukti-bukti digital menjadi sangat penting. Bukti-bukti ini bisa berupa jejak digital yang menunjukkan siapa yang mengunggah, menyebarkan, atau bahkan mendistribusikan konten tersebut. Tanpa bukti yang kuat, proses penyidikan dan penuntutan bisa menjadi terhambat, dan pelaku bisa saja lolos dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan.¹²¹

Di sisi lain, faktor eksternal juga memengaruhi proses penerapan sanksi terhadap pelaku. Pengaruh masyarakat dan media dalam mendukung penegakan hukum sangat besar. Masyarakat yang sadar akan bahaya dari penyebaran konten pornografi bisa berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran ini ke pihak berwajib. Media, sebagai saluran informasi yang cepat, juga memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi mengenai tindakan kriminal ini sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari penyebaran video pornografi.¹²²

Namun, meskipun ada banyak dukungan dari masyarakat dan media, penerapan sanksi terhadap pelaku tetap menghadapi kendala sosial dan politik. Salah satu kendala sosial yang sering muncul adalah stigma negatif terhadap korban, yang kadang membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Selain itu, ada juga tantangan politik, terutama jika pelaku merupakan individu yang memiliki pengaruh atau dikenal banyak orang, seperti publik figur. Dalam kasus

¹²¹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 170–96.

¹²² Khansa Khalishah, Laely Wulandari, And Ruli Ardiansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Menggunakan Aplikasi 'Deepfake' Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online," *Parhesia* 2, No. 2 (2024): 1–14.

seperti ini, tekanan politik atau publik dapat memengaruhi keputusan yang diambil dalam proses hukum.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penerapan sanksi, baik internal maupun eksternal, diharapkan proses hukum terhadap pelaku penyebar video pornografi dapat lebih efektif. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan. Implementasi yang lebih baik dari sistem hukum ini juga akan memperlihatkan komitmen negara dalam menjaga moralitas dan etika sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.¹²³

Penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar video pornografi di Indonesia, meskipun diatur dalam undang-undang yang cukup ketat, ternyata menunjukkan hasil yang bervariasi dalam mengurangi kasus penyebaran konten pornografi. Meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tindakan ini dan sanksi yang berat, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Studi terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial belum sepenuhnya berhasil. Salah satu penyebab utama adalah kendala dalam proses investigasi dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai teknologi digital. Kecepatan perkembangan teknologi serta cara-cara baru yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan konten pornografi menjadikan upaya penegakan hukum semakin sulit dilakukan.¹²⁴

¹²³ Leaniel, Kantikha, And Sembiring, “Analisis Yuridis Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid. B/2021/Pn. Tgt).”

¹²⁴ Ahmad Junaedy Tarigan, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi

Dampak pemidanaan terhadap pengurangan kasus penyebaran video pornografi seringkali tidak terlihat secara langsung. Meskipun di beberapa daerah terdapat penurunan laporan kasus, penurunan ini belum tentu mencerminkan berkurangnya tingkat kejahatan. Banyak korban yang enggan melaporkan kasus yang mereka alami, karena stigma sosial yang muncul atau ketidakpastian mengenai perlindungan hukum yang bisa mereka terima. Selain itu, munculnya teknologi seperti *deepfake* dan enkripsi semakin mempersulit upaya penyebaran konten pornografi untuk dilacak dan diadili. Inovasi teknologi ini memungkinkan pelaku untuk menciptakan video palsu yang semakin sulit dibedakan dari yang asli, sehingga mengurangi efektivitas pemidanaan dalam menangani masalah ini.

Salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi adalah kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Banyak aparat yang masih menggunakan pendekatan konvensional dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya, padahal teknologi digital memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan spesifik. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang teknologi dan cara-cara pelaku menggunakan media digital untuk menyebarkan konten pornografi. Tanpa pemahaman ini, proses penyelidikan dan penuntutan bisa terhambat dan kurang maksimal.

Proses pembuktian dalam kasus penyebaran video pornografi juga sering kali menjadi kendala besar. Salah satu tantangan utama dalam pembuktian adalah kebutuhan akan bukti digital yang kuat, seperti metadata dan jejak elektronik lainnya.

Namun, untuk memperoleh bukti ini sering kali menghadapi hambatan besar, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data. Beberapa penyedia platform media sosial juga sering kali kesulitan untuk memberikan akses ke informasi penting yang diperlukan oleh penyidik karena regulasi privasi yang berlaku di masing-masing negara, yang semakin memperburuk situasi. Hal ini mengakibatkan proses investigasi menjadi semakin kompleks dan memakan waktu yang lebih lama.¹²⁵

Selain itu, adanya perbedaan definisi dan standar pornografi antara negara-negara memperburuk penegakan hukum, terutama di dunia maya yang bersifat global. Konten yang mungkin dianggap ilegal di Indonesia bisa jadi legal di negara lain, dan hal ini membuat penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi di luar negeri menjadi sangat sulit. Perbedaan sistem hukum antara negara juga mempersulit penuntutan pelaku yang mungkin berada di negara lain. Oleh karena itu, penegakan hukum atas kejahatan ini sering kali terhambat oleh kendala lintas negara, sehingga tidak ada jaminan bahwa pelaku yang berada di luar negeri akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Stigma sosial yang menimpa korban juga menjadi tantangan besar dalam proses pemidanaan. Banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dampak sosial negatif yang dapat merugikan mereka, atau bahkan karena takut akan pembalasan dari pelaku. Ketakutan ini membuat banyak kasus tidak terungkap, dan data yang tersedia mengenai penyebaran video pornografi menjadi tidak akurat. Hal ini menyebabkan upaya pengumpulan data dan analisis

¹²⁵ Halimah Tusa'diyah, "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Van Java Law Journal* 1, No. 02 (2024): 80–95.

yang lebih luas menjadi sangat sulit, karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat dalam sistem hukum.¹²⁶

Untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku penyebar video pornografi, perlu ada perbaikan dalam regulasi yang lebih ketat terkait dengan konten pornografi digital. Salah satu usulan penting adalah penambahan ketentuan yang lebih spesifik mengenai kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas tentang ini, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, teknologi canggih yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan konten pornografi, seperti deepfake, juga harus menjadi perhatian khusus dalam revisi undang-undang. Penyebaran video dengan teknologi canggih ini membutuhkan pendekatan hukum yang lebih inovatif dan adaptif.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi internasional yang lebih kuat untuk menangani kasus-kasus lintas batas yang melibatkan penyebaran konten pornografi. Negara-negara perlu bekerja sama dalam berbagi data dan informasi terkait pelaku serta mekanisme penuntutan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan, mengingat sifat kejahatan ini yang sering kali melibatkan pelaku yang berada di luar negeri. Kolaborasi internasional ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dalam menangani masalah global ini.

Salah satu rekomendasi penting adalah meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai teknologi digital dan kejahatan siber. Agar aparat penegak hukum dapat menangani kasus-kasus ini dengan lebih efektif, mereka harus dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang dunia maya dan cara-cara pelaku menggunakan teknologi untuk menyebarkan konten pornografi. Pelatihan

¹²⁶ Evina D W I Maiyanti, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," 2023.

ini juga harus mencakup pemahaman tentang penggunaan alat forensik digital untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan dapat diterima di pengadilan.¹²⁷

Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pornografi dan pentingnya melaporkan tindak pidana ini juga merupakan langkah yang sangat penting. Program edukasi yang berbasis pada pemahaman dampak negatif dari pornografi di media sosial bisa menjadi sarana untuk mendorong masyarakat agar lebih berani melapor. Dengan semakin banyaknya laporan dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Masyarakat yang lebih teredukasi akan lebih siap untuk menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pornografi dan lebih memahami hak-hak mereka untuk melaporkan kejahatan tersebut.¹²⁸

Untuk mendorong lebih banyak korban untuk melapor, penting juga untuk membangun sistem perlindungan bagi saksi dan korban. Dalam sistem ini, korban tidak perlu takut akan dampak sosial atau pembalasan dari pelaku. Perlindungan hukum yang memadai, seperti jaminan kerahasiaan identitas dan bantuan hukum, akan memberikan rasa aman bagi korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami tanpa rasa takut. Hal ini juga dapat membantu dalam membuka lebih banyak kasus yang sebelumnya tidak terungkap.¹²⁹

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemidanaan terhadap pelaku penyebar video pornografi dapat dilakukan secara lebih efektif. Perlunya perbaikan dalam regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pemberian perlindungan

¹²⁷ Dinda, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia.”

¹²⁸ Kornelius Yohan Dachi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, No. 2 (2024): 114–21.

¹²⁹ Nadya Novia Rahman Et Al., “Pembentukan Agen Perubahan ‘Aku Anak Berani’ Untuk Edukasi Bahaya Pornografi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual,” *Plakat: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat* 5, No. 2 (2024): 236–48.

yang lebih baik bagi korban akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik dalam menangani masalah ini. Upaya ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mengurangi jumlah kasus penyebaran konten negatif di Indonesia, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman.



BAB IV

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALU TIKTOK DAN FACEBOOK

A. Peningkatan Kesadaran Dampak Negatif Peyebaran Pornografi

Penyebaran pornografi merupakan isu global yang membawa dampak negatif signifikan bagi individu dan masyarakat. Peningkatan kesadaran mengenai bahaya ini menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak buruk yang ditimbulkannya. Paparan pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak yang serius, terutama pada remaja. Menurut penelitian, kerusakan ini mirip dengan yang dialami oleh pecandu narkoba, mempengaruhi bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kontrol diri.¹³⁰

Selain itu, konsumsi pornografi berlebihan dapat mengakibatkan kecanduan, yang berdampak pada kesehatan mental seperti peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola pikir tentang hubungan interpersonal dan penurunan kemampuan menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan.

Dalam bidang neurologi menunjukkan bahwa konsumsi konten pornografi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan fungsi otak. Salah satu dampak utama yang ditemukan adalah aktivasi berlebihan dari sistem dopamin di otak. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam regulasi kenikmatan dan motivasi. Ketika seseorang mengonsumsi pornografi, dopamin dilepaskan dalam

¹³⁰ Fina Rahmawati, "Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital: Tantangan Dan Peluang Di Era Teknologi," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Vol.2, No. 1 (2023): H.44.

jumlah besar, yang menciptakan rasa senang atau puas.¹³¹ Namun, dengan paparan yang terus-menerus, otak mulai menurunkan sensitivitas terhadap dopamin, memerlukan rangsangan yang lebih besar untuk merasakan kepuasan yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai toleransi, yang merupakan salah satu ciri khas dari kecanduan

Dari sisi kesehatan mental, konsumsi pornografi secara signifikan terkait dengan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Individu yang kecanduan pornografi sering kali merasa bersalah atau malu setelah menonton konten tersebut, terutama jika konsumsi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral atau keyakinan agama mereka. Hal ini menciptakan siklus emosional negatif, di mana perasaan bersalah dan kecanduan saling memperburuk satu sama lain. Orang yang terpapar pornografi dalam jangka panjang cenderung mengalami penurunan harga diri dan merasa lebih terasing secara sosial. Mereka juga cenderung memiliki pandangan yang tidak realistis terhadap hubungan intim dan seksualitas, yang dapat merusak hubungan interpersonal.¹³²

Perspektif Islam, pornografi dilarang keras karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Islam memandang pornografi sebagai salah satu bentuk perilaku yang tidak bermoral yang dapat merusak jiwa dan spiritualitas individu. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang memerintahkan umat Muslim untuk menjaga pandangan dan memelihara kesucian diri, seperti dalam Surah An-Nur ayat 30-31, yang secara eksplisit melarang tindakan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat di luar pernikahan yang sah.

¹³¹ Angel Novia Fransiska, Anggi Ayu Pratama, And Tiara Nurayuni, "Review: Target Aksi Obat Terhadap Reseptor Dopamin," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol.4, No. 6 (2022): H.8712.

¹³² Mariyati And Khusnul Aini, "Studi Kasus: Dampak Tayangan Pornografi Terhadap Perubahan Psikososial Remaja," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan* Vol.9, No. 2 (2018): H.65.

Sebagian besar ulama menganggap pornografi haram karena merusak kesucian diri dan hubungan sosial. Mereka percaya pornografi mendorong perilaku seksual menyimpang dan menghancurkan nilai-nilai kesucian dalam pernikahan. Dalam perspektif Islam, dampak negatif pornografi terhadap kesehatan otak dan mental merupakan konsekuensi pelanggaran ajaran agama, menjauhkan individu dari kebajikan dan mendekatkannya pada kerusakan moral dan spiritual.¹³³

Dampak negatif lainnya adalah perubahan perilaku sosial pada remaja, seperti menjadi pribadi yang tertutup, tidak percaya diri, dan sulit berkonsentrasi. Kecanduan pornografi juga dapat menyebabkan perilaku negatif dan terganggunya jati diri.¹³⁴ Untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pornografi, edukasi melalui penyuluhan telah terbukti efektif. Studi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pengetahuan siswa tentang berbagai risiko dan dampak negatif pornografi setelah diberikan penyuluhan.¹³⁵ Penyuluhan yang dilakukan dengan metode presentasi, video, dan poster dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya pornografi. Kegiatan ini efektif dalam menambah pengetahuan dan informasi siswa mengenai dampak negatif paparan pornografi dan cara menanggulangnya.

Peran keluarga sangat penting dalam mencegah paparan pornografi. Kurangnya perhatian dan pendidikan agama dari keluarga dapat menjadi faktor penyebab kecanduan pornografi pada remaja. Oleh karena itu, orang tua perlu

¹³³ Ria Amanda Putri And Aqeela Adhyanie Hernowo, "Pengaruh Konten Pornografi Terhadap Kesehatan Otak Dan Mental Dalam Perspektif Islam," *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol.2, No. 4 (2024): 2024.

¹³⁴ Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, And Jemima Regina Beru Sembiring, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Harmony* Vol.8, No. 1 (2023): H.12.

¹³⁵ Agus Susanto, Rizka Licia, And Ryan Setiyanto, "Edukasi Untuk Peningkatan Kesadaran Tentang Bahaya Pornografi Pada Remaja," *Journal Of Social Empowerment* Vol.9, No. 2 (2024): H.109.

memberikan perhatian lebih dan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak mereka.

Media sosial dan teknologi juga berperan dalam penyebaran konten pornografi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap konten yang beredar di media sosial untuk mencegah dampak negatif pada anak-anak dan remaja.¹³⁶ Upaya preventif lainnya adalah dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya penyakit seksual yang dapat ditimbulkan oleh perilaku yang dipengaruhi oleh pornografi. Hal ini penting untuk mencegah peningkatan risiko penyebaran penyakit seksual dan kehamilan remaja usia sekolah.

Peningkatan kesadaran akan bahaya pornografi juga dapat dilakukan melalui program-program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan remaja. Kegiatan seperti penyuluhan dan pelatihan dapat membantu remaja memahami dampak negatif pornografi dan cara menghindarinya. Selain itu, penting untuk mengembangkan keterampilan remaja dalam menggunakan teknologi secara bijak, sehingga mereka dapat menghindari konten negatif dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.¹³⁷

Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran akan dampak negatif penyebaran pornografi memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan edukasi, peran keluarga, regulasi media, dan kerjasama berbagai pihak. Dengan demikian,

¹³⁶ Shofiyah, "Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* Vol.4, No. 1 (2020): H.60.

¹³⁷ Atin Nuryatin, Sri Mulyati, And Rani Tania Pratiwi, "Penyuluhan Bahaya Pornografi Dan Pelatihan Literasi Media Bagi Remaja Di Era Milenial," *Communnity Development Journal* Vol.4, No. 4 (2023): H.9333.

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi dampak buruk pornografi pada individu dan masyarakat.

B. Penguatan Kebijakan Hukum Dan Penggunaan Teknologi

Pasal 1 angka 1 UU pornografi memberikan definisi lebih jelas mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pelarangan penyebaran muatan pornografi, termasuk melalui media internet diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU pornografi yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.¹³⁸

Ancaman pidana dari pelanggaran Pasal 4 ayat 1 UU pornografi diatur dalam Pasal 29 UU pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”

¹³⁸ “Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” (N.D.).

Undang-undang pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, ataupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun hanya sebatas pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya yaitu, “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum”, maka bisa dikatakan internet khususnya media social merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menebarkan konten pornografi.¹³⁹

Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, kemajuan ini memunculkan tantangan yang kompleks, termasuk penyalahgunaan data, ancaman siber, dan ketimpangan akses. Kebijakan yang kuat dan terarah diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut sekaligus memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan yang efektif juga dapat mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas. Teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengimbangnya. Hal ini menyebabkan celah hukum dalam mengatur berbagai isu seperti perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan platform digital. Regulasi yang ketinggalan zaman tidak hanya menghambat perlindungan masyarakat, tetapi juga memengaruhi daya saing ekonomi negara. Dengan dinamika ini, reformasi kebijakan menjadi sangat mendesak.¹⁴⁰

Perlindungan data pribadi menjadi fokus utama kebijakan teknologi di banyak negara. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dirancang

¹³⁹ Verawati Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik,” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.1, No. 1 (2019): H.109-120.

¹⁴⁰ Nabilah Chairunisah And Gunawan Santoso, “Karakter Kebijaksanaan Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Abad Ke-21 Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Transformatif* Vol.2, No. 5 (2023): H.445.

untuk melindungi informasi pengguna dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Penegakan hukum terkait perlindungan data harus diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi secara daring. Keamanan siber adalah bagian integral dari kebijakan teknologi. Serangan siber terhadap infrastruktur penting dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemerintah harus memperkuat kerangka hukum yang mengatur keamanan siber, termasuk mekanisme perlindungan terhadap serangan dan mitigasi dampaknya.¹⁴¹ Selain mengatur, kebijakan harus mendorong inovasi dengan menetapkan kerangka kerja yang jelas dan fleksibel. Ini memungkinkan pengembang teknologi untuk tetap kreatif sambil mematuhi aturan hukum. Dukungan terhadap inovasi juga mencakup pemberian insentif kepada perusahaan yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan teknologi modern.

C. Implementasi Hukum Pidana Islam (Jarimah Ta'zir) dalam Sistem Peradilan Pidana

Implementasi hukum pidana Islam dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku penyebaran video bermuatan pornografi melalui media sosial seperti TikTok dan Facebook menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun nilai-nilai dalam hukum pidana Islam, khususnya kategori *Jarimah Ta'zir*, memiliki relevansi dan dapat diterapkan dalam konteks hukum positif. Dalam hukum Islam, perbuatan menyebarkan konten pornografi termasuk ke dalam kategori jarimah ta'zir,

¹⁴¹ Muhammad Yudistira And Ramadani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo," *Unes Law Review* Vol.5, No. 4 (2023): H.3803-3805.

yaitu tindak pidana yang tidak disebutkan secara eksplisit sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim (*waliyul amri*) demi menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-'ammah*). Tujuan dari ta'zir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera, edukasi, dan peringatan moral bagi pelaku dan masyarakat luas.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pelaku penyebaran pornografi dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 29 Undang-Undang Pornografi menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah bagi pelaku penyebaran konten pornografi, sementara Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi pelaku penyebaran konten elektronik bermuatan kesusilaan. Meskipun sanksi dalam hukum positif telah ditetapkan secara rigid, pendekatan hukum Islam memberi keleluasaan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek moral, sosial, serta psikologis dalam menentukan bentuk sanksi yang proporsional dan kontekstual terhadap pelaku.

Dalam praktiknya, hakim memiliki peran sentral dalam menilai sejauh mana tindakan penyebaran video pornografi tersebut menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) pada masyarakat. Hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi ta'zir dalam bentuk teguran keras, penjara, denda, atau bentuk lain yang bersifat edukatif dan korektif, selama tetap dalam koridor syariat dan prinsip keadilan. Fleksibilitas hukum ta'zir ini menjadi kekuatan dalam menjawab tantangan zaman modern, seperti maraknya penyebaran pornografi digital yang tidak diatur

secara khusus dalam nash, tetapi jelas menimbulkan kerusakan moral. Dengan demikian, hukum pidana Islam bersifat adaptif, kontekstual, dan mampu memberikan solusi terhadap kejahatan kontemporer melalui mekanisme ta'zir yang bersandar pada prinsip maslahat dan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan kerusakan).

Namun, implementasi nilai-nilai hukum Islam ini dalam sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan teknologi dalam melacak pelaku penyebaran konten, maraknya penggunaan akun palsu, serta lemahnya integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dan sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi sangat diperlukan guna membangun sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif, dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai rujukan normatif dalam pemidanaan pelaku penyebaran pornografi digital. Konsepsi *Jarimah Ta'zir* dalam hukum Islam, jika diterapkan secara bijak, dapat menjadi alternatif keadilan substantif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan memperbaiki moral pelaku serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hukum pidana Islam, penyebaran konten pornografi dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu suatu bentuk tindak pidana yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga bentuk sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim atau penguasa (*waliyul amri*). Berbeda dengan *hudud* dan *qisas-diyat* yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh syara', *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan tingkat kemudharatan perbuatan dan kondisi sosial yang melingkupinya. Penyebaran pornografi dinilai sebagai perbuatan yang dapat merusak moral masyarakat, mengganggu ketertiban umum, serta membuka jalan bagi terjadinya

perbuatan yang lebih besar seperti zina, pelecehan seksual, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.

D. Konsep Hukum Pidana Islam (Jarimah Ta'zir) dalam Menangani Penyebaran Pornografi

Konsep *jarimah ta'zir* lahir dari prinsip masalah, yaitu upaya menjaga dan memelihara kebaikan umum serta mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan moral yang dampaknya sangat luas dan sulit dikendalikan, terutama di era digital seperti saat ini. Oleh karena itu, Islam memandang penting untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Sanksi *ta'zir* bisa berupa teguran, penjara, denda, bahkan publikasi hukuman di hadapan masyarakat luas guna memberikan efek jera. Dengan fleksibilitas ini, hakim dapat menyesuaikan jenis sanksi dengan tingkat bahaya dan situasi masyarakat, misalnya jika penyebaran dilakukan terhadap anak-anak, remaja, atau dilakukan secara terang-terangan melalui media sosial seperti TikTok dan Facebook.

Selain itu, dalam pandangan fiqh, *ta'zir* juga berfungsi sebagai bentuk peringatan dini agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat pun tidak terdorong untuk melakukan hal serupa. Islam tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan moral, pendidikan akhlak, dan perlindungan terhadap nilai kesucian keluarga dan generasi muda. Dengan demikian, konsep *jarimah ta'zir* dalam menangani penyebaran pornografi merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang holistik, yaitu menegakkan keadilan, menjaga kehormatan, serta mencegah kerusakan sosial dan spiritual yang lebih besar di tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyebaran video bermuatan pornografi di Indonesia telah diatur secara tegas dalam *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008* tentang Pornografi yang memberikan sanksi berat berupa pidana penjara dan denda untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk kategori jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (*waliyul amri*) berdasarkan asas kemaslahatan, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku dan menjaga ketertiban sosial.

Efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kemajuan teknologi, penggunaan akun anonim, lemahnya kapasitas aparat dalam menangani kejahatan siber, dan kesulitan pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang komprehensif, meliputi peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sinkronisasi hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam, perlindungan yang lebih baik bagi korban, serta kerja sama lintas sektor dan internasional. Dengan kombinasi pemidanaan berbasis jarimah ta'zir, penguatan penegakan hukum, dan edukasi publik, diharapkan angka penyebaran video bermuatan pornografi dapat ditekan secara efektif di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyebar konten pornografi digital, khususnya yang melibatkan

remaja. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan teknis dalam melacak dan mengungkap identitas pelaku di dunia maya, termasuk yang menggunakan akun palsu atau anonim.

2. Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam konteks pemidanaan berbasis maslahat (*ta'zir*), agar penegakan hukum lebih responsif terhadap nilai-nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.
3. Masyarakat sebagai pengguna aktif teknologi informasi hendaknya lebih bijak dalam menggunakan media digital, serta melaporkan konten negatif yang melanggar hukum dan norma kesusilaan kepada pihak berwenang.
4. Orang tua perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak dan remaja, serta membangun komunikasi terbuka agar anak tidak mudah terjerumus dalam praktik menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

- Afandi, Zainal, and Abraham Ferry Rosando. "Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid. Sus/2023/Pn. Sby Tentang Pornografi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, and Jemima Regina Beru Sembiring. "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *HARMONY* vol.8, no. 1 (2023): h.12.
- Agustinio, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Akhmad, Akhmad. "Analisis Tindak Pidana Penyebar Video Porno Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.
- Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammad, Suci Suroya, Ulul Abshor Amrullah, Zahra Nur Afifah, and Deden Najmudin. "SEBAB SYUBHAT DALAM PENERAPAN SANKSI JARIMAH HUDUD SERTA PENGARUHNYA." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 81–90.
- Araddu, Gian Maulana, and Rajin Sitepu. "Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 609–19.
- Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 45–58.
- Ariyani, Ariyani, Fikri, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43. <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.
- Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deep Publish, 2015.

- Assalma, Yafiq. "ANALISIS PERBANDINGAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM." Universitas Malikussaleh, 2024.
- Astuti, Yulia. "KRIMINALISASI PELAKU PENGUNDUH KONTEN PORNOGRAFI ANAK UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI." *IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM* 2, no. 2 (2024): 42–48.
- Azhar, Anisa Atsilah, Suryo Sakti Hadiwijoyo, and Novriest Umbu Walangara Nau. "Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 04 (2023): 56–74.
- BAHRI, SYAIFUL. "EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)." FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, 2024.
- Batu, Helen Tina B R Lumban, and Yudi Kornelis. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno Di Media Sosial." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 9–14.
- Bramantyo, Rizki Yudha, Bambang Pujiono, and Fitri Windradi. "Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana." *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024): 62–73.
- Butar, M Ridho Butar, and Noor Azizah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 166–84.
- Butar, Rini Andriani. "Sanksi Pidana Untuk Pemerasan Dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid. Sus/2021/PN. Prp Dalam Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 3 (2024): 1107–20.
- Chairunisah, Nabilah, and Gunawan Santoso. "Karakter Kebijakan Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Abad Ke-21 Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Transformatif* vol.2, no. 5 (2023): h.445.
- Dachi, Kornelius Yohan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 114–21.

- Dinda, Adinda Lola Sariani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 69–77.
- DUDI, HANDIKA RAHMAN. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO." Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 151–62.
- Ekohandito, Rahardian Shandy, Annisa Luthfiyyah, and Kenita Putri. "Pengaruh Konten Pornografi Di Media Sosial X Terhadap Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Pada Generasi Muda Di Kota/Kabupaten Bekasi." *CASTLE Proceedings* 4 (2024): 572–83.
- Faisal Riza, S H, C P L MH, ERWIN ASMADI, and M H SH. *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press, 2023.
- Fikri, Fikri, Ismail Suardi Wekke, Muzdalifah Muhammadun, and Rahmawati Rahmawati. "Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesia Legal System." *Opción* 34, no. 18 (2018): 2308–26.
- Fitriana, Adelia Nur, Vina Salima Mujahida, Ali Zainal Abidin, Ahmad Naufal, and Muhammad Rizal Rafli. "Negative Impact of Artificial Intelligence in the World of Image-Based Editing." *Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business* 2, no. 2 (2024): 85–93.
- Fitriani, Rizka, Yoga Bhakti Hexzananta, Roy Rizqy Fadia Ananta Putri, Yoggi Halim Neviawan, Flafia Hayu Echa Ananda, Prodi Hukum Tata Negara, and Jl Mayor Sujadi Timur. "' KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MARAKNYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UU ITE PASAL 27 AYAT 2 NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG JUDI ONLINE," n.d.
- Fransiska, Angel Novia, Anggi Ayu Pratama, and Tiara Nurayuni. "Review: Target Aksi Obat Terhadap Reseptor Dopamin." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* vol.4, no. 6 (2022): h.8712.
- Ginting, Yuni Priskila, Irvin Atara, Lovisa Cygnusia Liemanjaya, Margareta Theodora Simatupang, Mera Terangta Tarigan, Michael Enron, Nicholine Nicholine, Raffi Aqil Baihaqi Haksoro, Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka, and Talitha Zhazqia Apsari. "Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 04 (2024): 457–69.

- Gultom, David Kristo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan No. 200/Pid. Sus/2022/Pn. Jmb)." Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Halim, Abdul. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2024): 60–68.
- Handoyo, Budi, M Z Husamuddin, and Ida Rahma. "Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 40–55.
- Haniah, Rafiqatul. "JARIMAH BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.
- Humaam, Adeg Putra. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN FOTO ASUSILA DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP (Studi Putusan Nomor: 9/Pid. Sus/2023/Pn. Mna)." Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024.
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
- Jahriyah, Vita Fajrin, Moch Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, and Muh Ali Fathomi. "Kebebasan Berekspresi Di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 65–87.
- Jayadi, Supratman, Ardilansari Ardilansari, Isnaini Isnaini, Maemunah Maemunah, Deviana Mayasari, and Alihardi Winata. "Dampak Pendidikan Pancasila Terhadap Pemahaman Siswa Tentang Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." In *Seminar Nasional Paedagoria*, 3:503–12, 2023.
- Juditha, Christiany. "Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 15–30.
- Kalsum, Ummu, Ahmad Syafii, and Randy Atma R Massi. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF).” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 99–121.

Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 1035–50.

Khalishah, Khansa, Laely Wulandari, and Ruli Ardiansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi ‘Deepfake’ Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online.” *Parhesia* 2, no. 2 (2024): 1–14.

Leaniel, Mario Marco, I Made Kantikha, and Malemna Sura Anabertha Sembiring. “ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid. B/2021/PN. Tgt).” *Jurnal Cinta Nusantara* 2, no. 04 (2024): 1–12.

Lestari, Puja. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR OLEH MUCIKARI BERSTATUS MAHASISWA MENURUT UNDANG-UNDANG TPPO.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 61–70.

MAIYANTI, EVINA D W I. “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN),” 2023.

Mariyati, and Khusnul Aini. “STUDI KASUS: DAMPAK TAYANGAN PORNOGRAFI TERHADAP PERUBAHAN PSIKOSOSIAL REMAJA.” *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan* vol.9, no. 2 (2018): h.65.

Mariyono, Dwi. *SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM: Masa Lalu, Kini Dan Yang Akan Datang*. Nas Media Pustaka, 2024.

Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press, 2023.

Munandar, Syaiful. “Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 475–90.

Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M Yusuf Andanial. “Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz’ir).” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–

51.

Nariswari, Monica. "PERBUATAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 4 (2024).

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Aginra Falah Istiqomah, Muhammad Hazib Khoironi, and Syahru Fajar Ibrahim. "Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 195–207.

Nasution, Emmi Rahmiwita, Meirad Arianza Bima, and Rika Rahayu. "Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16585–601.

Natsir, Muhammad. "MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN: SOLUSI ALTERNATIF UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN YANG BERKELANJUTAN." *JURNAL ARBITRASE INDONESIA* 1, no. 1 (2025): 11–21.

Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34.

Nugraha, Aji, and Tajul Arifin. "Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 321–38.

Nugraheni, Maulida, and Tashya Panji Nugraha. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Tindakan Spoiler Film Melalui Media Sosial Instagram." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Nuralifa, Fini. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kebaruan* 1, no. 1 (2023): 25–32.

Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa dan Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." *Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial Dan Politik* Vol. 1, No (2024): h.12.

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 170–96.

Nuryatin, Atin, Sri Mulyati, and Rani Tania Pratiwi. “PENYULUHAN BAHAYA PORNOGRAFI DAN PELATIHAN LITERASI MEDIA BAGI REMAJA DI ERA MILENIAL.” *Communnity Development Journal* vol.4, no. 4 (2023): h.9333.

Prayoga, Taufik Ilham, Nurlaila Isima, and Suryadi Ibrahim. “Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi.” *Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 135–42.

Pribadi, Riza. “Problematika Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Vidio Porno Melalui Media Elektronik Di Unit PPA Polrestabes Surabaya.” UPN Veteran Jawa Timur, 2023.

Putri, Ria Amanda, and Aqeela Adhyanie Hernowo. “Pengaruh Konten Pornografi Terhadap Kesehatan Otak Dan Mental Dalam Perspektif Islam.” *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol.2, no. 4 (2024): 2024.

Rafid, Noercholis, and Saidah Saidah. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah,” 2018.

Rahman, Nadya Novia, Nanik Handayani, Ridha Wahyuni, and Dian Dwi Nur Rahmah. “Pembentukan Agen Perubahan ‘Aku Anak Berani’ Untuk Edukasi Bahaya Pornografi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual.” *Plakat: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 236–48.

Rahmatullah, Muhammad, B Farhana Kurnia Lestari, and Dhina Megayati. “Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): 414–24.

Rahmawati, Fina. “Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital: Tantangan Dan Peluang Di Era Teknologi.” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* vol.2, no. 1 (2023): h.44.

Ramadhani, Bintang Okta, Intan Rosari Andini, Nazwa Felinda, Ricy Hilmayandani, Sephia Wulandari, and Wismanto Wismanto. “Tinjauan Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Perbuatan Zina.” *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 106–14.

Rauf, Aris. “Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap

Beberapa Dalil Hukum).” *Diktum*, 2014, 24–30.

Reza, Reza Doyoba, Sulys Setyorini, and Lisa Karang. “PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK BULLYING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM’.” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 19–35.

Riduwan, Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2010.

Robana, Muhammad. “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK AKUN INSTRAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.

Safitri, Gusti Heliana, and Hendy Indra Pratama. “Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 336–51.

Samsudin, Clift Johanes Richard. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEBARAN KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL.” *LEX PRIVATUM* 14, no. 3 (2024).

Shofiyah. “DAMPAK MEDIA SOSIAL DAN PORNOGRAFI TERHADAP PERILAKU SEKS BEBAS ANAK DI BAWAH UMUR.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* Vol.4, no. 1 (2020): h.60.

SIAHAAN, LISMON EDUAT. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI UNTUK DINIKMATI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI,” 2024.

Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2023.

Suboyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, M Arif Ridwan, Fahrul Rozi, and Abdul Azis. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Multidisiplin 1, no. 3 (2024): 306–16.

Sugiyono. *Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhertina, Suhertina, M Fahli Zatrachadi, Darmawati Darmawati, and Istiqomah Istiqomah. “Fear of Missing out Mahasiswa; Analisis Gender, Akses Internet, Dan Tahun Masuk Universitas.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2022): 143–51.

Sujono, Sujono, Sudarto Sudarto, and Hiskia Ady Putra. “Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 3 (2024): 551–64.

Sulistyaningsih, S, and H A Billah. “Pornografi Di Kalangan Remaja Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS).” *Pornografi Di Kalangan Remaja Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS)* 1, no. 1 (2021): 115–20.

Sumadiyasa, I Kadek Arya, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 372–77.

Sumaryanto, A Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Sundari, Mega Triutami. “Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn).” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

Susanto, Agus, Rizka Licia, and Ryan Setiyanto. “Edukasi Untuk Peningkatan Kesadaran Tentang Bahaya Pornografi Pada Remaja.” *Journal of Social Empowerment* vol.9, no. 2 (2024): h.109.

Sushanty, Verawati Rimbawani. “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik.” *Jurnal Gagasan Hukum* vol.1, no. 1 (2019): h.109-120.

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

Taniro, Suhada, Anhar Nasution, Muhammad Iqbal, Jummaidi Saputra, and Muksalmina Muksalmina. “PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH.” *Suloh:*

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 12, no. 1 (2024): 73–89.

TARIGAN, AHMAD JUNAEDY. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016.” Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Thamsir, Moh, Hasbi Umar, and Robi’atul Adawiyah. “MAQASHID AL-SHARIAH SEBAGAI LANDASAN HUMANIS DALAM REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025): 5721–28.

Tusa’diyah, Halimah. “PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” *Van Java Law Journal* 1, no. 02 (2024): 80–95.

Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (n.d.).

Wagiar, Rifa Hafiza, Rosita Amelia, Silviana Cindy Kharissa, and Vanya Maulida Ainunnazah. “PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUNUHAN TERPAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2023): 1–10.

Wardoyo, Chris Setio. “IMPLIKASI POLITIK DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS PENGESAHAN RUU KUHP DAN REAKSI PUBLIK.” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 447–58.

Wibisono, Muhammad Iqbal, and Bahrul Fawaid. “Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas).” *Journal of Sex Research* 46 (2022): 216–32.

Wisudawati, Putri Nur, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Moh Fadhel Abd Jalil, Muhammad Reza Rijalallah, and Deden Najmudin. “ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA (JARIMAH) DALAM HUKUM DI INDONESIA.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 61–70.

Yahya, Roby Putra, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Muhammad Farid Hasan. “PENGARUH HUKUMAN HUDUD DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM DAN PENCEGAHAN

KEJAHATAN DI MASYARAKAT.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 2 (2023).

Yudistira, Muhammad, and Ramadani. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO.” *Unes Law Review* vol.5, no. 4 (2023): h.3803-3805.

Yunita, Yunita, Rina Antasari, and Armasito Armasito. “PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 111–27.

Yusrizal, Muhammad. “PEMIDANAAN TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.

Zulkifli, Zulkifli. “Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7563–75.

BIODATA PENULIS



Alif Rahmansyah. Lahir di pangkep 20 September 2000, anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak (Alm.) Alamsyah dan Ibu Hj. Herlina. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 10 Parepare, lulus pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 parepare, lulus tahun 2016 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA negeri 3 parepare, lulus tahun 2019 dan tahun 2020 melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di POLRES Parepare dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Samaenre, Kabupaten Bone

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: "PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENYEBAR VIDEO BERMUATAN PORNOGRAFI PERSPEKTIF *JARIMAH TA'ZIR*"

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi konstribusi positif bagi dunia pendidikan. Aamin Allahumma Amin